# ANALISIS BIAYA PENITIPAN *(UJRAH)* DAN DENDA KETERLAMBATAN PELUNASAN PRODUK GADAI EMAS DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS NASABAH DI PEGADAIAN SYARIAH KANTOR CABANG SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh

ALFIDNITA RAHMAWATI

NIM. C74213086

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2018

# ANALISIS BIAYA PENITIPAN (*UJRAH*) DAN DENDA KETERLAMBATAN PELUNASAN PRODUK GADAI EMAS DALAM MENINGKATKAN LOYLITAS NASABAH DI PEGADAIAN SYARIAH KANTOR CABANG SIDOARJO

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ekonomi Syariah

Oleh

Alfidnita Rahmawati

NIM. C74213086

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Alfidnita Rahmawati

NIM : C74213086

Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Biaya Penitipan *(Ujrah)* dan Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Gadai Emas Dalam Loyalitas Nasabah Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Januari 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
30AA6AEF838997147
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Alfidnita Rahmawati

NIM. C74213086

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Alfidnita Rahmawati NIM. C74213086 ini telah di periksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 12 Januari 2018

Dr. H.M Lathoif Ghozali, M.A

NIP:197607122007102005

# PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alfidnita Rahmawati NIM. C74213086 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Ekonomi Syariah.

**Majelis Munaqasah Skripsi :**

Penguji I

Dr. H.M Lathoif Ghozali, M.A.
NIP: 197607122007102005

Penguji II,

Dr. Mugiyati, MEI.
NIP: 197102261997032001

Penguji III,

Siti Rumilah, S.Pd. M. Pd.
NIP: 197607122007102005

Penguji IV,

Deasy Tantriana, MM
NIP: 198312282011012009

Surabaya, 1 Februari 2018
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil. Ph.D
NIP: 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfidnita Rahmawati
NIM : C74213086
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syariah
E-mail address : Alfidnitar@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusifatas karya ilmiah :

☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

Analisis biaya penitipan (Ujrah) dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas dalam meningkatkan loyalitas nasabah di pegadaian syariah kantor cabang sidoarjo

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Februari 2018
Penulis

(ALFIDNITA RAHMAWTI)

# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami mengenai salah satu produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah kantor cabang sidoarjo yaitu produk gadai emas. Selain itu juga untuk mengetahui apakah biaya penitipan *(ujrah)* dan denda keterlambatan pelunasan pada produk gadai emas dalam meningkatkan loyalitas nasabah di pegadaian syariah kantor cabang Sidoarjo baik nasabah baru maupun nasabah yang sudah bertahun-tahun.

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan sumber data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap pihak-pihak nasabah pegadaian syariah, melakukan observasi lapangan dan data sekunder dihimpun melalui studi dokumen yang di miliki pegadaian syariah kantor cabang Sidoarjo, selanjutnya penelitian ini di paparkan serta dianalisis antara teori yang diangkat dengan pelaksanaan dan data observasi lapangan yang diperoleh. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah pegadaian syariah kantor cabang Sidoarjo yang menggunakan produk gadai emas.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa biaya penitipan *(ujrah)* dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas yang di bebankan kepada nasabah sangat berpengaruh terhadap loyalitas nasabah gadai emas karena rendahnya biaya penitipan *(ujrah)* dan denda keterlambatan yang telah dikenakan pegadaian syariah kantor cabang Sidoarjo meringankan beban pinjaman dari barang yang digadaikan selain itu keramah tamahan pihak pegadaian juga berpengaruh terhadap nasabah. Sehingga nasabah merasa sangat terbantu dalam menggadaikan emas karena sangat meringankan beban nasabah dalam menggadaikan emas dan sangat nyaman melakukan transaksi di pegadaian syariah kantor cabang Sidoarjo.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pihak pegadaian syariah kantor cabang Sidoarjo lebih terbuka dalam menjelaskan biaya penitipan *(ujrah)* dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai karena banyak sebagaian nasabah ataupun nasabah baru tidak mengetahui perhitungan biaya penitipan dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas pegadaian syariah kantor cabang Sidoarjo

Kata kunci : Biaya penitipan, Denda Pelunasan Keterlambatan, dan Loyalitas Nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI

Halaman


SAMPUL DALAM ..... i

PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii

PENGESAHAN ..... iv

ABSTRAK ..... v

KATA PENGANTAR ..... vi

DAFTAR ISI ..... viii

DAFTAR TABEL ..... xi

DAFTAR GAMBAR ..... xii

DAFTAR TRANSLITERASI ..... xiii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 9

C. Rumusan Masalah ..... 10

D. Kajian Pustaka ..... 11

E. Tujuan Penelitian ..... 18

F. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 18

G. Definisi Operasional ..... 19

H. Metode Penelitian ..... 22

I. Sistematika Pembahasan ..... 27

BAB II KONSEP RAHN DAN IJARAH ..... 29

A. Rahn ..... 29

1. Pengertian Rahn ..... 29




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Rahn ..... 31
3. Rukun dan Syarat- syarat Rahn ..... 34
4. Hak dan Kewajiban Rahin dan Murtahin……... 37
5. Barang yang Dijadikan Jaminan……. 39
6. Manfaat dan Resiko Barang Gadai…… 40
7. Waktu dan Berakhirnya Akad…… 42
8. Status Barang Gadai……... 42
B. IJARAH ..... 43
1. Pengertian Ujrah……..... 43
2. Landasan Hukum Biaya Penitipan……... 46
3. Rukun dan Syarat Biaya Penitipan…… 48
4. Mekaisme Ujrah…… ..... 54
5. Gugurnya Ujrah……..... 56
6. Denda Keterlambatan…… 57
7. Loyalitas Nasabah……. 60
BAB III KEGIATAN TRANSAKSI PEGADAIAN..... 65
A. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo ..... 65
1. Profil Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo…. 65
2. Visi Misi……. 66
3. Produk-Produk…… 66
4. Akad Rahn Pegadaian Syariah……..... 69
5. Akad Ijarah dan Biaya Penitipan…….. .. 72
B. Operasional *Rahn* (gadai) Pegadaian Syariah ..... 74
1. Prosedur Pengajuan Pinjaman Pembiayaan *Ar-Rahn*.. 74
2. Prosedur Pemberian Pinjaman Pembiayaan *Ar-Rahn*.. 75
3. Perhitungan Penaksiran Marhun …….. . 76
4. Penggolongan *Marhūn Bīh* …….82
5. Batas Waktu Peminjaman *Marhūn Bīh* ……83
6. Penyimpanan dan Perawatan *Marhūn* …… 83
7. Pelunasan Pinjaman *(Marhūn Bīh)*……..85



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Perhitungan Biaya Penitipan *(Ujrah)*…… 85
D. Loyalitas Nasabah Pegadaian Syariah…….. 92
BAB IV ANALISIS TRANSAKSI BIAYA PENITIPAN dan DENDA KETERLAMBATAN PELUNASAN GADAI DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS NASABAH..... 93
A. Penerapan Biaya Penitipan Pegadaian Syariah..... 93
1. Aplikasi biaya penitipan (ujrah) dan denda keterlambat 93
2. Analisis penitipan dan denda keterlambatan..... … 97
BAB V PENUTUPAN ..... 110
A. Kesimpulan..... 110
B. Saran ..... 111
DAFTAR PUSTAKA ..... 112
LAMPIRAN..... 115



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Kajian Pustaka ..... 17

Tabel 3.1 Prosentase *Marhūn Bīh* dalam Taksiran..... 77

Tabel 3.2 Golongan *Marhūn Bīh* dan Biaya Administrasi ..... 82

Tabel 3.3 Perhitungan Ujrah ..... 86

Tabel 4.1 Perhitungan Ujrah ..... 96

Tabel 4.2 Diskon Ujrah..... 105




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rumus Perhitungan Denda..... 60



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kegiatan ekonomi di masyarakat saat ini diramaikan dengan hadirnya lembaga keuangan syariah yang menjadi jalan alternatif dalam melakukan suatu kegiatan perekonomian. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga perantara *(intermediary agent)* dengan menghubungkan pihak yang memiliki atau kelebihan dana *(surplus spending unit)* dengan pihak yang membutuhkan dana *(deficit spending unit)*.[1]

Lembaga syariah saat ini telah mempunyai produk-produk berbasis syariah dan banyak diminati oleh kalangan masyarakat, karena masyarakat sedikit demi sedikit mulai mengetahui dan menyadari bahwa produk syariah memiliki karakteristik dan konsep yang berbeda dengan lembaga lainnya. Selain itu, masyarakat banyak yang merasakan pentingnya kehidupan sesuai syariah dan kaidah-kaidah Islam, yakni kehidupan yang terhindar dari unsur magrib *(māisir, gharar, dan ribā)*. Maka, bukanlah hal yang mustahil apabila lembaga keuangan syariah mendapat respon yang baik dari masyarakat, karena lembaga keuangan syariah memiliki beberapa karakter yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang di inginkan masyarakat, seperti: tidak

[1] Darsono, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, Cet I, (Jakart: Bank Indonesia, 2016), 3.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memungut bunga dalam berbagai bentuk karena *rib*ā, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau yang bisa disebut dengan bagi hasil.[2]

Penerapan prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan umat manusia dan untuk menghindarkan manusia dari sistem *ribawi,* karena *rib*ā telah diharamkan dalam ajaran Islam. Seperti firman Allah dalam al-Quran surah Al-Imran ayat 130 di bawah ini:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".

Sedangkan pengertian dari *Rib*ā sendiri adalah tambahan yang telah dipersyaratkan sebelumnya baik sebagai imbalan atas penundaan waktu pembayaran hutang maupun bukan karena faktor penundaan pembayaran.[3]

Salah satu lembaga keuangan syariah yang tengah berkembang dan banyak di gandrungi masyarakat saat ini adalah pegadaian syariah. Pegadaian

[2] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta : Prenadamedia Group ,2009), 388-389.
[3] Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam*, cet.1, (Surabaya, Cahaya Intan,2014), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi.

Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia, pada akhir Februari 2009 jumlah pembiayaan mencapai 1,6 triliyun dengan jumlah nasabah 600 ribu orang dan kantor cabang berjumlah 120 buah. Jumlah tersebut masih sangat kecil dibanding Pegadaian konvensional yang berjumlah 3.000 buah. Pembiayaan Pegadaian Syariah untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) sebesar Rp7,5 milyar. Peningkatan bisnis gadai ditahun 2010 meningkat 90 persen dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ketahun.[4] Dengan adanya peningkatan bisnis gadai tentunya tidak jauh dari kenyamanan dan kepercayaan yang diberikan pihak pegadaian terhadap nasabah.

Konsep operasioanal pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas yang merupakan keputusan optimal untuk mencapai suatu tujuan atau memecahkan masalah dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Seperti halnya institusi yang berlabel Islam, maka landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu kepada kaidah Islam yang bersumber pada Firman Allah sebagai berikut:

[4] Vinna Yuliani.*"Perkembangan Pegadaian Syariah"* dalam http://vinnayuliany16.blogspot.co.id /2014/06/perkembangan-pegadaian-syariah html, diakses pada 17 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا
فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا
فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikanpersaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"

Pegadaian syariah memiliki segmentasi pasar yang tepat, yakni masyarakat menengah kebawah dan pemilik usaha mikro. Pegadaian syariah memberikan pembiayaan dengan menahan salah satu harta milik peminjam *(rahin)* sebagai jaminan atas harta yang diterima.[5] Membebankan biaya penitipan dan asuransi barang yang digadaikan oleh nasabah dengan menggunakan akad *ijārah*. Nasabah produk gadai *(Rahn)* atau dikenal dengan *rahin* menerima hasil dari barang yang dijaminkan *(Marhūn)* setelah penerima gadai *(Murtahin)* menghitung taksiran barang gadai. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian syariah mengenakan biaya sewa atau biaya *Ijārah* kepada nasabah.

[5] Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Andi, 2015), 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* disebutkan beberapa hal tentang akad *Rahn*.[6] Salah satunya adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan yang ada. *Rahn* apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya. Oleh karena itu Pegadaian syariah menghubungi nasabah melalui telefon ataupun surat untuk pemberitahuan utang gadai telah jatuh tempo pembayaran. Hal ini termasuk salah satu layanan (*Service*) yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah agar nasabah tidak kehilangan barang gadai. Beberapa keterangan tambahan mengenai gadai syariah disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 26/DSN-MUI/III/2002 bahwa Rahn Emas juga diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.[7]

Untuk memperoleh layanan dari pegadaian syariah, masyarakat cukup menyerahkan barang yang dijaminkan *(Marhūn)* seperti: rumah atau *property*, kendaraan bermotor, emas atau perhiasaan (emas, berlian, dan sebagainya) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan pedoman perhitungan pengenaan sewa pinjaman (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang diberikan. Sebagaimana dengan kegiatan transaksi yang telah dilakukan Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo

[6] Ibid., 234.
[7] Ibid., 302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terletak di Jalan Sunandar Ps. Ruko Taman Jenggala Mas A-10 Sidoarjo.

Pegadaian syariah berjalan diatas dua akad transaksi Islam, yaitu : akad *rahn* dan akad *Ijārah*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan barang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian syariah menahan barang bergerak sebagai jaminan atas hutang nasabah. Sedangkan akad *Ijārah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan /jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini pegadaian syariah menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.[8]

Kelebihan dari pegadaian syariah adalah margin yang ditetapkan rendah, karakteristik barang yang digadaikan adalah barang sehari-hari yang memiliki nilai dan terhindar dari unsur-unsur *ribā*.[9] Selain itu, pegadaian syariah semakin mengembangkan produk yang ditawarkan kepada nasabah, seperti produk gadai emas dan menawarkan kepemilikan emas batangan dengan sistem angsuran ataupun tunai, ada produk yang digunakan untuk memberikan pinjaman biaya haji ataupun biaya untuk penambahan modal usaha-usaha, produk aneka jasa yang digunakan untuk jasa multi pembayaran

[8] Nurul Huda, mohamad Heykal, *Lembaga keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), 279.
[9] Jasrifirdaus.blogspot.co.id/2013/04/mekanisme-pegadaian-syariah.html?m=1, diakses pada tanggal 19 Februari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pengiriman uang. Produk gadai emas adalah salah satu jenis produk pembiayaan dimana, lembaga keuangan memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan anggunan emas yang mengikuti prinsip gadai syariah maupun angunan (emas) ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan lembaga keuangan syariah serta dalam pemiliharaan tersebut pegadaian syariah mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip-prinsip syariah.

Sebagaimana suatu produk lembaga keuangan syariah pada umumnya, produk gadai emas yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo terdapat biaya-biaya yang terkait didalamnya, diantaranya biaya taksiran yang diperoleh dari gadai emas, dan juga biaya penitipan atas barang emas yang digadaikan. Biaya penitipan *(ujrah)* merupakan imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. *Ujrah* mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai ujrah ini termasuk dalam pembahasan *ijārah*.[10]

Biaya taksiran merupakan suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga dan nilai harta benda miliknya. Dengan biaya yang relative ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir yang berpengalaman.[11]

---

[10] Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2011), 162.
[11] Azis Ariyanto,*" Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas Serta Strategi Pengembangan Pada Bank Syari'ah dan Perum Pegadaian Syariah"*, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produk gadai emas Pegadaian Syariah kantor cabang Sidoarjo memiliki masa jatuh tempo selama 4 bulan dengan satu kali perpanjangan, yakni setelah 4 bulan barang gadai tersebut akan mengalami jatuh tempo dan nasabah diwajibkan melakukan pelunasan barang jaminan atas produk gadai emas. Yaitu dengan mengembalikan hasil perolehan pinjaman produk gadai emas dan ditambah dengan biaya penitipan atau upah *(ujrah)* atas pemeliharaan (agunan) gadai emas tersebut. Namun, apabila pada masa jatuh tempo nasabah tidak melunasi pembiayaan produk gadai emas tanpa perpanjangan (1x perpanjangan) maka nasabah gadai emas akan dikenakan denda atas keterlambatan pelunasan produk gadai emas.

Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda, yang jumlahnya tetap, dan denda harian, yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang.[12]

Adapun denda yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah kantor cabang Sidoarjo adalah denda dalam bentuk harian yang berupa uang. Nominal yang harus dibayar atas keterlambatan pelunasan tersebut disesuaikan dengan jumlah hari keterlambatan yang dilakukan nasabah. Sedangkan untuk besaran rupiah yang akan dibayar adalah sesuai dengan biaya penitipan *(ujrah)* atas hasil perolehan pinjaman produk gadai emas.

[12] Pengertian Denda, dalam http://id.wikipedia.org.ki/denda/html, diakses pada 19 Oktober 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Biaya penitipan *(ujrah)* serta denda keterlambatan pelunasan merupakan bagian dari harga jual produk gadai emas di Pegadaian Syariah kantor cabang Sidoarjo terhadap masyarkat. Harga yang relatif murah akan memberikan nilai tinggi kepada pelanggan (nasabah) dan memberikan kepuasaan terhadap nasabah gadai emas.

Kepuasaan pelanggan (nasabah) pada dasarnya merupakan fungsi dari harapan dan persepsi terhadap kinerja suatu produk setelah pelanggan mendapatkan atau menggunakan layanan. Pelanggan yang setia cenderung membeli lebih banyak sehingga laba perusahaan akan bertambah dan perusahaan akan mempunyai pelanggan yang loyal.[13]

Dengan beberapa faktor pertimbangan diatas, yaitu dengan biaya penitipan *(ujrah)* yang murah dan denda keterlambatan pelunasan yang ringan, maka penyusun berkeinginan meneliti faktor-faktor tersebut yang meliputi: biaya penitipan *(ujrah)* dan denda keterlambatan pelunasan pada produk gadai emas apakah harga yang relatif murah dan denda yang ringan akan memberikan nilai tinggi kepada pelanggan (nasabah) gadai emas. Sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Analisis Biaya Penitipan (*ujrah*) dan Denda Keterlambatan Pelunasan produk gadai emas dalam meningkatkan loyalitas nasabah di pegadaian syariah kantor Cabang sidoarjo".

[13] Etta Mamang Sangadji, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2013), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di atas, maka identifikasi masalah adalah sebagaimana berikut:

1. Peran pegadaian sebagai lembaga yang menyediakan dana untuk kebutuhan yang mendesak.
2. Hukum Islam tentang gadai *(Ar-Rahn).*
3. Mekanisme operasional pegadaian syariah.
4. Besaran *ujrah* atau biaya *ijārah* pada pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah.
5. Biaya penitipan *(ujrah)* dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo.
6. Biaya penitipan *(ujrah)* dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas dalam meningkatkan loyalitas nasabah di pegadaian syariah kantor cabang sidoarjo.

Adapun batasan masalah dalam tulisan ini adalah sebagaimana berikut:

1. Aplikasi Biaya penitipan *(ujrah)* dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo.
2. Membahas tentang analisis biaya penitipan *(ujrah)* dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas dalam meningkatkan loyalitas nasabah di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aplikasi biaya penitipan *(ujrah)* dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas di Pegadaian Syariah kantor cabang Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis biaya penitipan *(ujrah)* dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas dalam meningkatkan loyalitas nasabah di Pegadaian Syariah kantor cabang Sidoarjo?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan ringkasan mengenai penelitian yang sudah pernah dilakukan dan menyerupai masalah yang akan diteliti sehingga terlihat bahwa kajian peneliti bukan pengulangan ataupun duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada. Beberapa diantaranya adalah sebagaimana berikut:

1. Widyan apriliska Fajri dengan judul skripsi Analisis Preferensi Nasabah Terhadap Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik dan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Kebomas Gresik). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi preferensi nasabah terhadap pembiayaan gadai emas syariah. Hasil studi ini menunjukkan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor-faktor yang memengaruhi preferensi nasabah gadai emas syariah adalah faktor tempat dan kepercayaan. Mayoritas nasabah memilih lembaga keuangan yang lokasi kantornya strategis, yaitu berada di pusat kota sehingga mudah dijangkau. Reputasi perusahaan yang baik akan membentuk kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah terkait. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan nasabah dalam memilih lembaga keuangan syariah sebagai alternatif sumber pembiayaannya. Sedangkan faktor lain dalam penelitian ini yaitu promosi, fasilitas dan pelayanan, serta syariah tidak memengaruhi preferensi nasabah terhadap pembiayaan gadai emas syariah.[14]

Perbedaan antara penelitian proposal saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu perbedaan tempat lembaga dan jumlah lembaga yang akan di teliti. Penelitian proposal saat ini menggunakan 1 lembaga yang terletak di kabupaten Sidoarjo sedangkan penelitian terdahulu meneliti di Gresik dengan menggunakan 2 lembaga yaitu Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah.

2. Mas'Adatin, dengan judul skripsi Pengaruh Biaya Penitipan *(Ujrah)* dan Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Gadai Emas Terhadap Kepuasan Nasabah Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Kas Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep (2016). Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami mengenai salah satu produk yang ditawarkan oleh BPRS

[14] Widyan apriliska Fajri, *"Analisis Preferensi Nasabah Terhadap Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik dan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Kebomas Gresik)"* (Skripsi-Universitas Brawijaya, Malang, 2016), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bhakti Sumekar kantor kas Guluk-Guluk yaitu produk gadai emas. Selain itu juga untuk mengetahui apakah biaya penitipan *(ujrah)* dan denda keterlambatan pelunasan pada produk gadai emas memiliki pengaruh terhadap kepuasan nasabah gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar kantor kas Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner, wawancara dan observasi lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar kantor kas Guluk-Guluk sedangkan sampel yang diambil adalah sebanyak 70 nasabah gadai emas sebagai responden. Untuk mengetahui hasil dari penelitian ini maka dilakukan pengujian yaitu dengan analisis regresi linear berganda serta uji hipotesis uji t dan uji f. Hasil dari analisis penelitian ini menunjukkan bahwa biaya penitipan *(ujrah)* dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kepuasan nasabah gadai emas. Secara simultan, diketahui dengan perolehan nilai signifikansi pada pengujian uji f adalah 0.000 $\bar{0}$ 0.05 dan juga diketahui dari perolehan fhitung 25.595 $\bar{}$ ftabel 3.13. sedangkan secara parsial, diketahui bahwa nilai signifikansi pada X1 adalah 0.005 dan X2 0.001, dimana keduanya $\bar{}$ 0.05 dan juga pada perolehan thitung pada X1 2.938 dan X2 3.518 $\bar{}$ ttabel 1.996.[15]

[15] Mas'adatin, *"Pengaruh Biaya Penitipan (Ujrah) dan Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Gadai Emas terhadap Kepuasan Nasabah Gadai Emas di BPRS BHAKTI SUMEKAR Kantor Kas*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan antara peneliti proposal saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu perbedaan tempat lembaga dan jenis penelitian yang berbeda. Penelitian proposal saat ini menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dan tempat penelitian di kantor kas Guluk-guluk kab. Sumenep. Sedangkan proposal saat ini meneliti di Pegadaian Syariah cabang Sidoarjo.

3. Putri Rohmawati, dengan judul skripsi Analisis Besaran Ujrah di Pegadaian Syariah Kaanpilang Surabaya dalam Prespektif Fatwa DSN MUI No. 25 tahun 2002 (2016). Bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana besaran ujrah pada pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya dan bagaimana analisis fatwa DSN-MUI nomor 25 tahun 2002 terhadap besaran ujrah pada pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran ujrah (biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun) pada pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah unit Karangpilang Surabaya ditentukan berdasarkan harga barang yang digadaikan/nilai taksiran marhun. Sedangkan yang membedakan biaya ujrah yang dikenakan antara satu nasabah dengan nasabah yang lain dalam menggadaikan marhun (barang) dengan nilai taksiran marhun yang sama tetapi jumlah pinjaman yang dilakukan nasabah tersebut berbeda adalah diskon ujrah. Perhitungan penentuan tarif diskon ujrah di Pegadaian Syariah didasarkan pada prosentase pinjaman dari nilai taksiran marhun (Prosentase pinjaman

---

*Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep"* (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

= Pinjaman / Taksiran 100%) dan perhitungan tarif pada ujrah awal (sebelum diskon), juga dihitung berdasarkan jumlah pinjaman nasabah. Karena perhitungan pemberian diskon ujrah disyaratkan di muka, yaitu berdasarkan jumlah pinjaman nasabah, yang mana pemberian diskon ujrah terkait dengan penentuan besaran ujrah, maka hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN nomor 25 tahun 2002, bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.[16]

Perbedaan antara peneliti proposal saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian dalam proposal saat ini mengenai denda keterlambatan pelunasan produk gadai mas di Pegadaian cabang Sidoarjo. Sedangakan subjek yang di teliti oleh peneliti terdahulu yakni mengenai fatwa DSN MUI no. 25 tahun 2002.

4. Taufik Hussholeh, skripsi dengan judul "Prosedur Pelelangan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya (Menurut Fatwa DSN no. 25 Tahun 2002)" yang ditulis oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas tentang prosedur pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur pelelangan barang gadai, pelaksanaanya seperti: cara memperlihatkan barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara

[16] Putri Rohmawati "*Analisis Besaran Ujrah Di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui N0. 25 Tahun 2002". (Skripsi*-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan penawaran, cara menetapkan harga akhir, cara ijab qabul, dan cara melakukan penyerahan barang, semua sistem pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan aturan fatwa DSN no. 25 tahun 2002.[17]

Perbedaan antara Penelitian proposal saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti akan membahas mengenai analisis biaya penitipan *(ujrah)* dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas terhadap loyalitas nasabah di pegadaian syariah kantor cabang sidoarjo. Sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas tentang besaran *ujrah* (biaya *ijarah*) atas sewa tempat marhun yang dikenakan kepada nasabah di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya dalam perspektif fatwa DSN-MUI no. 25 tahun 2002.

5. Itsna Mar'atul .A.M, Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Peraktik Gadai Emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surabaya". Dimana judul ini adalah sebagai penerus dari judul-judul yang sebelumnya sudah di bahas yakni gadai. Sedangkan skripsi ini membahas tentang gadai emas dan gadai dilaksanakan hanya dengan dasar saling percaya saja tanpa adanya suatu tulisan apapun sebagai alat bukti.[18]

Perbedaan antara Penelitian proposal saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti membahas tentang produk gadai emas terhadap

[17] Taufik Hussholeh, "*Prosedur Pelelangan Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya : Menurut Fatwa Dsn No. 25 Tahun 2002"* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), v.

[18] Itsna Mar'atul, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di Bank Negara Indonesia (Bni) Syari'ah Cabang Surabaya"* (Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

loyalitas nasabah di pegadaian syariah kantor cabang sidoarjo. Sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas tentang gadai emas yang dilaksanakan hanya dengan dasar saling percaya saja atau tanpa adanya suatu tulisan apapun sebagai alat bukti.

Tabel 1.1

| No. | Nama Penelitian | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Widyan apriliska Fajri (2016) | Analisis Preferensi Nasabah Terhadap Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik dan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Kebomas Gresik). | Sama-sama meneliti tentang pegadaian emas syariah. | penelitian proposal saat ini menggunakan 1 lembaga di kabupaten Sidoarjo penelitian terdahulu menggunakan 2 lembaga di Gresik yaitu Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah. |
| 2. | Mas'Adatin (2016) | Pengaruh Biaya Penitipan *(Ujrah)* dan Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Gadai Emas Terhadap Kepuasan NASABAH GADAI Emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Kas Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. | Sama-sama meneliti tentang pengaruh biaya penitipam *(ujrah)* dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas. | Menggunakan metode penelitian yang berbeda dan lokasi penelitian yang berbeda yakni penelitian proposal saat ini menggunakan metode kualitatif di pegadaian syariah kantor cabang sidoarjo. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif di kantor kas Guluk-guluk kab. Sumenep. |
| 3. | Putri Rohmawati (2002) | Analisis Besaran Ujrah di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya dalam Prespektif Fatwa DSN MUI No. 25 tahun 2002. | Sama-sama meneliti tentang *ujrah* dipegadaian syariah. | penelitian proposal saat ini mengenai denda keterlambatan pelunasan produk gadai mas di Pegadaian cabang Sidoarjo. penelitian terdahulu mengenai fatwa DSN MUI No. 25 tahun 2002 di Pegadaian Syariah Karangpilang. |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Taufik Hussholeh (2012) | Prosedur Pelelangan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya (Menurut Fatwa DSN no. 25 Tahun 2002). | Sama-sama meneliti tentang barang gadai di pegadaian syariah. | Penelitian proposal saat ini mengenai analisis biaya penitipan *(ujrah)* dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas terhadap loyalitas nasabah di pegadaian syariah kantor cabang sidoarjo. penelitian terdahulu membahas tentang besaran ujrah (biaya ijarah) atas sewa tempat marhun yang dikenakan kepada nasabah di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya dalam perspektif fatwa DSN-MUI no. 25 tahun 2002. |
| 5. | Itsna Mar'atul (2009) | Analisis Hukum Islam Terhadap Peraktik Gadai Emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surabaya. | Sama-sama meneliti tentang gadai emas. | Penelitian proposal saat ini membahas tentang produk gadai emas terhadap loyalitas nasabah di pegadaian syariah kantor cabang sidoarjo. Penelitian terdahulu membahas tentang gadai emas yang dilaksanakan hanya dengan dasar saling percaya saja atau tanpa adanya suatu tulisan apapun sebagai alat bukti. |

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui biaya penitipan *(ujrah)* dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas di Pegadaian Syariah kantor cabang Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui kaitan biaya penitipan *(ujrah)* dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas pada loyalitas nasabah dalam menggunakan gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari dibuatnya penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

   Sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktik penetapan biaya penitipan *(ujrah)* dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas di Pegadaian Syariah kantor cabang Sidoarjo, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai biaya-biaya, harga, denda dan gadai emas sekaligus dapat digunakan sebagai bahan informasi lebih lanjut.

2. Bagi Akademik

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sebagai bahan pertimbangan untuk para pihak-pihak terkait untuk dijadikan salah satu acuan dalam melakukan proses transaksi gadai emas sekaligus mempertajam analisis teori dan praktik terhadap produk gadai emas di Pegadaian Syariah kantor cabang Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Definisi Operasional

Agar mempermudah untuk memahami isi skripsi, maka penelitian ini mendefinisikan sebagian istilah dalam skripsi ini, diantaranya:

1. Biaya penitipan *(ujrah)* merupakan imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. *Ujrah* mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijārah*.

   Biaya penitipan (ujrah) di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo sangat penting, karena suatu upah atau harga yang dibayarkan atas jasa untuk pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan atau dengan kata lain merupakan harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya.

2. Gadai *(rahn)* menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan atau menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam pegadaian syariah yang saya teliti ini menurut saya adalah suatu barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dapat dijelaskan bahwa *rahn* dipegadaian syariah tersebut merupakan jaminan utang gadai. [19]Sedangkan menurut syara' artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai

[19] Muhammad Syafi'I Antonio, " *Bank Syariah dari teori ke praktek*", tazkia cendikia, 2001 hal 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.[20] Gadai dapat didefinisikan sebagai tranksaksi antara nasabah dan lembaga gadai, yaitu nasabah menjamin sejumlah barang berharga yang dimiliki dalam rangka mendapatkan sejumlah dana sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan, dan akan ditebus pada saat jatuh tempo.[21]

Gadai (Rahn) dalam fiqh adalah perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan pinjaman (marhun bih), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Gadai dalam perspektif islam disebut dengan istilah rahn, yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Kata rahn secara etimologi berarti tetap, berlangsung dan menahan.

3. Pegadaian syariah adalah badan usaha di indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat yang berpedoman syariah Islam yang bersumber dari Alqur'an.[22] Selain itu pegadaian syariah diartikan sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sector riil.[23]

---

[20] Heri Sudarsono,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* Ed, 2, (Yogyakarta:Ekonisia 2003), 153
[21] Juhaya S. Paradja, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012). 276
[22] Laila Qadria, *"Perencanaan dan Penerapan Strategi Pemasaran Pembiayaan Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM) pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya"* (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 18
[23] Ibid., 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pegadaian berbasis syariah ini sangat penting karena di pegadaian syariah kantor cabang Sidoarjo itu sendiri menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip-prinsip syariah dan akan memberikan kemudahan masyarakat yang ingin melakukan transaksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Karena kita sebagai orang muslim seharusnya dapat memulai melepaskan dalam masalah riba sehingga dalam menggadaikan suatu barang hendaknya digadaikan di pegadaian syariah.

Maka peneliti ingin meneliti di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo yang terletak di jalan Sunandar Ps. Ruko Taman Jenggolo Mas A-10 Sidoarjo agar masyarakat lebih memahami bentuk penyaluran dana yang berpedoman syariah Islam.

4. Loyalitas nasabah (*pelanggan*) merupakan salah satu unsur yang penting bagi pihak pegadaian dalam menggunakan dan memilih suatu produk dan jasa. Maka perilaku yang terkait dengah sebuah produk, termasuk memperbarui kontrak dimasa yang akan datang dan berapa kemungkinan keinginan nasabah untuk meningkatkan citra positif dalam suatu produk.

   Di pegadaian syariah kantor cabang sidoarjo dalam loyalitas itu sangat penting karena adanya loyalitas yang baik kepada para nasabah akan mengakibatkan terjadinya pengulangan seorang nasabah untuk datang ke pegadaian syariah tersebut dengan mengingat pelayanan yang baik disana seorang nasabah tidak akan ragu untuk datang kesana lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan, yakni berupa data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah,[24] adapun data yang dikumpulkan antara lain:

a. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah data tentang biaya penitipan *(ujrah)* dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo.

b. Data tentang Biaya Penitipan *(ujrah)* dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas dalam meningkatkan loyalitas nasabah dalam menggunakan gadai emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo dari buku jurnal, artikel dan skripsi terdahulu.

2. Sumber data

Sumber data yakni sumber data yang akan digali, baik primer maupun sekunder.[25] Adapun sumber data yang digunakan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[26]Data ini di dapatkan dari pihak Pegadaian Syariah kantor cabang Sidoarjo: Staff pegadaian syariah dan nasabah terkait yang berupa data jumlah nasabah, BOP pegadaian Syariah.

---

[24] Ibid., 9.
[25] Ibid., 10.
[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen. Data ini didapatkan melalui literatur-literatur kepustakaan, buku-buku Manajamen Pemasaran, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah, Perilaku Konsumen, dan Sumber lainnya yang relevan dalam pembahasan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada metode penelitian kualitatif ada 3 macam, yakni:

a. Observasi adalah upaya pengumpulan data dengan menggunakan metode merekam data dari indera tubuh diantaranya mata dan telinga. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *non-participation observer* yaitu bentuk observasi di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok dan tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.[27]

b. Wawancara adalah cara menjaring informasi atau data melalui interaksi verbal atau lisan.[28] Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara struktur maupun bebas dengan karyawan dan nasabah Pegadaian Syariah untuk menganalisis biaya penitipan *(ujrah)*

[27] A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif &Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group,2014),384.
[28] Suwartono, *Dasar-Dasar Metedologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset,2014), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas terhadap loyalitas nasabah dalam menggunakan gadai emas di Pegadaian Syariah kantor cabang Sidoarjo.

c. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang berlalu. Baik berupa tulisan, gambar, atau karya-karya.[29] Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dokumentasi karena penulis memerlukan sumber pendukung atau tambahan.

4. Teknik Pengelolaan Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengelolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpul sudah dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan.

Pada saat menganalisis data, peneliti dapat kembali ke lapangan untuk mencari tambahan data dan diolah kembali. Pengelolaan data pada penelitian terdiri dari:[30]

a. Reduksi data, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Apabila semakin lama peneliti meneliti dilapangan maka jumlah data akan semakin banyak, untuk itu perlu segera dilakukan analisis. Mereduksi data sama seperti merangkum, memilih hal-hal yang pokok.

[29] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta.2014), 82.
[30] Ibid., 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penyajian data, setelah data direduksi maka dilakukan penyajian data. Penyajian data bisa berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart,* dan sejenisnya.[31] Dengan demikian maka akan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah difahami.

c. Penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang bersifat sementara, dan akan dirubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada dan temuan tersebut berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu teknik yang digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaanya. Dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Data yang terkumpul dari kegiatan pengumpulan data selanjutnya dianalisis secara deskripsi yang mendetail tentang situasi, kegiatan, atau peristiwa maupun fenomena tertentu, baik menyambut manusianya maupun hubunganya dengan manusia lainya.[32]

[31] Ibid., 249.
[32] Ibid., 331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasilnya berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya peneliti mengolah data yang terkumpul untuk dianalisis yang bermula dari hal-hal mengenai biaya penitipan *(ujrah)* dan loyalitas nasabah. Selanjutnya konsep dasar itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang yang bersifat khusus yaitu pada peningkatan pelayanan nasabah produk gadai *(rahn).*

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat uraian dalam bentuk *essay* yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan skripsi.[33] Agar lebih mudah memahami maka disusunlah sistematika pembahasan antara lain:

Bab I Pendahuluan, Bab ini disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat mengetahui latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metedologi penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab II Kerangka Teoritis atau kerangka konsepsional, Bab ini berisikan tentang kajian teori, yang meliputi: deskripsi tentang pegadaian syariah, mengenai biaya penitipan *(ujrah)*, serta denda keterlambatan pelunasan, produk gadai emas.

[33] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III Pembahasan, Bab ini merupakan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada Pegadaian Syari'ah kantor Cabang Sidoarjo. Dalam bab ini penulis membaginya dalam tiga pokok bahasan, yaitu: pertama, tentang gambaran umum Pegadaian Syari'ah kantor Cabang Sidoarjo yang terdiri dari latar belakang dan sejarah berdirinya, serta produk-produk dari Pegadaian Syari'ah kantor Cabang Sidoarjo. Kedua, tentang praktik gadai emas di Pegadaian Syari'ah kantor Cabang Sidoarjo yang terdiri dari prosedur pengajuan pembiayaan gadai emas, penaksiran emas, dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas, dan pola kontrak perjanjian. Ketiga tentang loyalitas nasabah di Pegadaian Syari'ah kantor Cabang Sidoarjo.

Bab IV Analisis Data, Bab ini merupakan analisis data dari hasil penelitian yang meliputi : analisis terhadap pelunasan produk gadai emas pada Pegadaian Syari'ah kantor Cabang Sidoarjo dan analisis biaya penitipan (*ujrah*) beserta denda keterlambatan terhadap loyalitas nasabah di PegadaianSyari'ah kantor Cabang Sidoarjo.

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang bermanfaat bagi banyak pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# KONSEP RAHN DAN IJARAH

## A. Rahn

1. Pengertian *Rahn* (Gadai)

Dalam istilah bahasa, gadai *(al-Rahn)* berarti *al- Thubūt* dan *al-ḥabs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa al-*Rahn* adalah terkurung atau terjerat.[1] Penggunaan *Rahn* untuk makna *al-ḥabs* yang artinya "Penahanan".

Transaksi gadai juga ditemukan dalam *fiqih,* ini berarti bahwa pinjam meminjam dalam hukum gadai juga telah dikenal dan dipraktikan umat muslim sejak awal, bahkan oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam. Perjanjian gadai dalam *fiqih* Islam disebut *Rahn*, yaitu jenis jenis perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang.[2]

Selain itu *Rahn* juga berarti tetap dan lestari, seperti juga dikatakan: *ni'matun rāhinah,* artinya karunia yang tetap lestari.[3]

Sebagaimana firman Allah SWT QS, Al-Mudatsir 74 : 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

[1] Idris Ahtllad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Bandung: CY. Pustaka Setia, 2001), 59.
[2] Rahmad Syafei, *Konsep Gadai* (ar-rahn dalam fiqh islam: antara nilai social dan nilai komers… dalam "Problematika Hukum Islam Kontemporer III" (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995), Cet. Ke-2,59.
[3] Sayyid Sabiq, *fikih sunnah, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki* (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1990), jilid 12, 187.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: " tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya".[4]

Akad *Rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, anggunan, dan rungguhan. Dalam Islam *Rahn* merupakan sarana tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa.[5] Dalam peristilahan sehari-hari pihak yang menerima gadai, dinamakan "penerima atau pemegang gadai".

Gadai merupakan salah satu kategori perjanjian hutang-piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang mengadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi hak milik orang yang menggadaikan, tetapi dikuasai oleh penerima gadai.

Praktek ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, Rasulullah pun pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong.[6] Menurut istilah ulama *fiqih* sebagai berikut: Pendapat ulama mazhab Syafi'i dan mahzab Hanbali mendefinisikan *Rahn* dalam arti akad yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya. Dari devinisi tersebut bisa dikemukakan dan dapat diambil intisari bahwa gadai *(Rahn)* adalah menjadikan suatu

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Indonesia* (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002), 1186.
[5] Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 251.
[6] Muhammad Shoikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang sebagai jaminan atas hutang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.[7]

Pengertian *Rahn* yang dikemukakan Ulama Syāfi'īyah ini memberi pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan utang hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, meskipun sebenarnya manfaat itu menurut Ulama Syāfi'īyah dan Hanabilah termasuk dalam pengertian kekayaan.

Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun, untuk ketenangan hati, pemberi uang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berutang. Untuk maksud itu pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.[8]

2. Dasar Hukum Rahn (Gadai)

Menyangkut perjanjian gadai dalam syariat Islam dihukumkan sebagai perbuatan jaiz atau dibolehkan, baik menurut ketentuan Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma' Ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan gadai sebagai berikut:

---

[7] Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 159.
[8] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al-Qur'an

Dasar yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana QS. Al- Baqarah ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secarai tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".[9]

b. Hadits Nabi

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا.

Artinya: "Nasru bin Ali Jahdomiyu menceritakan kepada kami, dia berkata: ayahnya menceritakan kepada kami lalu berkata: menceritakan kepada Hisyam, dari Qotada, dari Annasi, berkata: Kami pernah menceritakan dihadapan Ibrahim tentang menggadai sesuatu untuk pembayaran barang pada waktu yang akan datang, maka dia berkata: "Tidak ada dosa padanya". Kemudian dia menceritakan kepada kami dari Al Aswad dari 'Aisyah pernah membeli makanan dari orang

[9] Al-Muyassar, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2011), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Yahudi untuk masa yang akan datang, dan Beliau menggadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan)". (Hadits Bukhari No-1926).[10]

Dari hadis diatas dapat disimpulkan, bahwa gadai itu boleh dilakukan, karena nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan gadai sewaktu beliau menggadaikan baju besinya dengan makanan.

c. Ijtihad Para Ulama

Ayat al-Qur'an dan al-Hadis diatas menjelaskan bahwa *Rahn* (gadai) pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah dimana sikap tolong menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Fungsi *Rahn* (gadai) adalah untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk barang gadai sebagai jaminan. *Rahn* (gadai) itu dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang telah ditentukan oleh kedua pihak tidak bisa dilunasi. Konsensus pada fuqaha dalam peristiwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya itu, merupakan peristiwa yang pertama kali dalam Islam yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah.

Hadits diatas menjelaskan bahwa gadai hanya mempunyai hak menahan barang gadai, sedangkan hak kepemilikan masih ditangan penggadai. Oleh sebab itu ia tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai itu kecuali hanya untuk memelihara dan

[10] Al-Hafidz Zaki Al-Din Abdul Azim Al- Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim* (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 523.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjagaan barang gadai, para ulama sepakat bahwa *Rahn* (gadai) itu boleh.[11]

Kaum muslimin sepakat diperbolehkan *Rahn* (gadai) secara syariat ketika berpergian dan ketika dirumah kecuali mujahid berpendapat *Rahn* (gadai) hanya berlaku ketika berpergian yang berdasarkan ayat diatas.[12] Jumhur juga berpendapat bahwa yang dijelaskan pada ayat diatas, merupakan suatu kebiasaan atau kelaziman pada saat itu, dimana pada umumnya gadai dilakukan pada waktu berpergian.[13]

3. Rukun dan Syarat-syarat Rahn (gadai)

Rukun merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi secara tertib dalam setiap perbuatan. Adapun yang menjadi rukun dalam *Rahn* (gadai) adalah sebagai berikut:

a. Orang yang menyerahkan barang gadai (*rāhin*)
b. Orang yang menerima barang gadai (*murtahīn*)
c. Barang yang digadaikan *(marhūn)*
d. Sighat akad.[14]

Muhammad Asy Syarbini mengemukakan bahwa rukun gadai ada empat yaitu: *ṣīghat* (lafal akad), *āqid* (pihak yang memberikan

[11] Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bnadung: Cy. Pustaka Setia, 2001), 178.
[12] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 290.
[13] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 217.
[14] Ahmad Azhar Basyie, *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai* (Bandung: Al-Ma'arif, Cet II, 1983), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad), *marhūn* (barang jaminan), *marhūn bīh* (hutang dagang).[15] Sedangkan menurut *al-jaziri* dalam kitabnya mengatakan bahwa rukun gadai ada tiga macam yaitu *āqid* (orang yang melakukan akad), *ṣīghat* (akad) gadai.[16] Dari sekian banyak pendapat tantang rukun yang telah disebutkan diatas sebenarnya yang paling prinsip adalah: *sighat* (akad) gadai, *rāhin* (orang yang menggadaikan barang), *murtahin* (orang yang menerima barang gadai), *marhūn* (barang yang digadaikan), dan *marhūn bīh* (hutang).[17]

Sedangkan syarat-syarat sahnya dalam perjanjian *Rahn* (gadai) adalah sebagai berikut:

a. Orang yang berakal sehat.
b. Orang sudah *baligh.*
c. Barang yang dijadikan jaminan itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.
d. Barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadai *(murtahīn)* atau wakilnya.

Diantara ketentuan syarat-syarat *Rahn* (gadai), yang menjelaskan rukun *Rahn* (gadai) adalah sebagai berikut:

---

[15] Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib asy-Syarbini, Mughnil Mukhtajila Ma'rifah Ma'ani al-Fadhal Minhaj (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah), 39.
[16] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqhi 'ala madzhabul arba'ah* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1990), 28.
[17] Segaf Hasan Baharun, *Fiqih Muamalat Kajian Fiqih Muamalat Menurut Madzhab Imam Syafi'I* (Pasuruan: Yayasan PP. Darullughah Wadda'wah Bangil, 2012), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Rāhin*
   a. Harus baligh dan berakal sehat, karena itu tidak sah rungguhkan anak kecil, orang gila, dan lain-lain. Adapun wali diperbolehkan menggadaikan harta untuk suatu kepentingan.
   b. Harus layak untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah melakukan jual beli, ia juga sah untuk melakukan gadai seperti juga jual beli yang merupakan pengelolaan harta. *Rāhin* juga hendaknya ahli tasharruf (berhak membelanjakan harta).
2. *Ṣīghat* (akad)
   a. Akad tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga waktu dimasa depan.
   b. Mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat, dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu di masa depan.
3. *Marhūn bīh* (hutang)
   a. Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan pemiliknya.
   b. Memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi hutang itu tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Harus dikuantifikasikan atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, *Rahn* (gadai) tidak sah.

4. *Marhūn* (barang)

Para ulama sepakat, syarat yang berlaku pada barang yang bisa digadaikan adalah sebagaimana barang yang diperjual belikan, diantaranya adalah:

a. Harus bisa diperjual-belikan.
b. Harus berupa barang yang bernilai.
c. *Marhūn,* harus bisa dimanfaatkan secara syariah dan tidak berbentuk barang yang diharamkan.
d. Harus diketahui fisiknya.
e. Harus dimiliki oleh *rāhin,* setidaknya atas izin pemiliknya.[18]

Setiap barang yang dapat dijual belikan maka dapat dijadikan sebagai barang gadaian sedangkan yang tidak dapat dijual belikan, maka tidak dapat dijadikan sebagai barang gadaian.

4. Hak dan Kewajiban Rahin dan Murtahīn

Dengan adanya akad gadai, maka hubungan kedua belah pihak yakni orang yang menyerahkan gadai *(Rāhin)* dan orang yang

[18] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima gadai *(Murtahīn)* maka akan menimbulkan hak dan kewajiban,[19] antara lain:

1. Hak dan kewajiban *rāhin* (pemberi gadai) adalah:
   a. *Rahīn* berkewajiban menyerahkan barang gadai kepada pemegang gadai yang telah memberikan hutang kepadanya. Dan *rahīn* mempunyai hak kuasa atas barang yang digadaikan.
   b. Jika sudah pada waktunya, maka *rāhin* melunasi hutangnya kepada *murtahīn.* Jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka *murtahīn* bisa melapor kepada penguasa dan dia berhak mengambil kembali barangnya yang digadaikan.
2. Hak *murtahīn* (orang yang menahan gadai) adalah:
   a. Menahan barang gadai.
   b. Berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga kesalamatan barang jaminan.
   c. Berhak menjual barang jaminan atau gadaian. Pendapat ini berbeda dengan pendapat *Imam Syāfi'ī* yang memandang batal persyaratan tersebut.

Sedangkan kewajiban *murtahīn* (orang yang menerima gadai) adalah:

a. *Murtahīn* berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai dengan cara wajar sesuai dengan keadaan barang.

[19] Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: UI Press, 2006), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Murtahīn* berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada *rahin* jika hutangnya telah dilunasi dan jika terdapat persyaratan pada waktu akad.

c. *Murtahīn* berkewajiban mengembalikan barang gadai jika diminta oleh penggadai karena *murtahīn* menyalah gunakan barang tersebut.

5. Barang yang Dijadikan Jaminan

Mengenai barang yang dijadikan jaminan salah satu unsur yang harus ada dalam perjanjian atau akad gadai. Didalam al-Qur'an, hadis, dan ijma' tidak ada yang menjelaskan secara pasti apakah barang tersebut berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak seperti emas, permata yang akan ditentukan persentase taksirannya.[20]

Adapun ketentuan barang jaminan meliputi:

a. Barang jaminan itu milik *Rāhin.*

b. Nilai barang jaminan diperkirakan seimbang dengan nilai hutang.

c. Identitas barang jaminan cukup jelas.

d. Barang jaminan merupakan barang yang halal bagi seorang muslim.

e. Barang jaminan itu bisa diserahkan baik denda maupun manfaatnya.

f. Barang jaminan tersebut bisa dijual.

[20] Subagyo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005), 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam kitab *kifayatul akhyar* dijelaskan syarat *marhūn* (barang jaminan) antara lain:

a. Barang tersebut sudah tersedia

Tidak boleh menggadaikan barang yang tidak ada, seperti barang yang masih dipesan, barang dipinjam orang lain dan sebagainya. Barang yang dijadikan jaminan harus sudah di miliki dan ada bukti fisiknya.

b. Untuk barang yang jelas.

Barang yang jelas jumlahnya, sehingga kedua belah pihak bisa memperkirakan harga barang yang dijadikan jaminan tersebut setara atau tidak dengan jumlah hutang.

6. Manfaat dan Resiko Barang Gadai

a. Manfaat Barang Gadai

Pengambilan manfaat oleh pihak *rāhin* (pemilik gadai) terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ulama syari'ah berpendapat bahwa murtahin diperbolehkan memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *rāhin,* tetapi pemilik gadai tidak boleh menghilangkan atau mengurangi nilai dari barang yang digadaikan. Apabila barang gadai bisa berkurang, maka harus ada izin dari *murtahīn.*[21]

[21] Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*…, 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Islam sebagai pemegang gadai berupaya mengambil manfaat dari barang tanggungan yang digadai sebagai imbalan atas pemeliharaan barang.[22] Namun, pengambilan manfaat oleh *murtahīn* dalam bentuk keuntungan bukan merupakan *ribā* selama ada kesepakatan. Hal ini berdasarkan pendapat Imam Hanafi, penggadaian termasuk beban (atas barang gadaian) untuk suatu batas pinjaman. Sedangkan menurut ulama hanafi, pemanfaatan barang jaminan adalah pemanfaatan yang berdasarkan izin dan tidak karena pinjaman, oleh karena itu tidak haram.[23]

b. Resiko barang gadai (Rahn)

Adapun resiko yang mungkin terjadi pada *Rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah sebagaimana berikut:

a) Resiko tidak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi). Resiko ini terjadi apabila nasabah kesulitan dalam melunasi kembali barang yang telah dijaminkan karena beberapa alasan. Nasabah gadai dapat saja terbebas dari kewajiban membayar cicilan dikarenakan dalam perjalanan waktu nasabah berniat untuk mengorbankan barang gadainya.

b) Resiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak. Walaupun telah ditaksir nilai barang yang digadaikan kemungkinan adanya penurunan nilai barang dari awal

[22] Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 89.
[23] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam…*, 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penaksiran akan terjadi. Hal itu disebabkan oleh berbagai masalah ekonomi, misalnya menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

7. Waktu dan Berakhirnya Akad Dalam Gadai

Menurut hukum Islam, jika telah jatuh tempo membayar utang, maka pemilik barang gadai wajib melunasi dan *murtahīn* wajib menyerahkan barangnya dengan segera. Jika *rāhin* tidak mampu melunasi hutangnya, maka barang gadai itu dapat dijual untuk melunasi hutangnya. Jika *rāhin* tidak rela menjual barang gadai, maka hakim dapat memaksanya untuk melunasi hutangnya atau menjual barang gadainya. Kelebihan hasil penjualan barang gadai diserahkan kepada pemilik asalnya, jika masih ada sisa hutang maka hal itu masih tetap menjadi tanggungan yang berhutang.[24]

8. Status Barang Gadai

Status barang gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang diikuti dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seseorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.[25]

Mayoritas ulama berpendapat bahwa gadai itu berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya. Ini

[24] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 110.
[25] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya maka keseluruhan barang gadai masih tetap berada ditangan penerima gadai (*murtahīn*) sampai orang yang menggadaikan *(rāhin)* melunasi seluruh hutangya. Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa barang yang masih tetap berada ditangan penerima gadai *(murtahīn)* yaitu hanya sebesar hak yang belum dilunasi.[26]

Dari berbagai pendapat mengenai gadai emas dapat disimpulkan bahwa gadai emas merupakan salah satu produk layanan pembiayaan untuk segala keperluan bagi perorangan dengan menggunakan prinsip *(ar-Rahn)* yang berdasarkan pada jasa penyimpanan dan pemeliharaan harian atas jaminan.

## B. Ijarah

1. Ujrah

a. Pengertian Ujrah (Biaya Penitipan)

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah.*[27] Dari segi bahasa *al-ajru* yang berrati *'iwāḍu* (ganti), oleh sebab itu *al-ṣawāb* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah).[28] Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas jasa manfaat suatu pekerjaan.

---

[26] Ibid., 130.
[27] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1994), 9
[28] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, II, 1997), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Ujrah* dalam Islam masuk juga dalam bab *ijārah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *ijārah* berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, karena itu lafadz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah (ujrah) atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.[29]

Secara garis besar*, ijārah* memiliki dua makna: pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu *'ayn,* seperti rumah, pakaian, dan lain-lain. Kedua, pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan.[30] Jenis yang pertama mengarah pada sewa-menyewa, sedangkan jenis yang kedua lebih tertuju kepada upah-mengupah. Jadi, biaya penitipan *(ujrah)* termasuk dalam bab *ijārah. al-bay'* (jual-beli) tidak masuk dalam definisi ini karena yang ditransaksikan dan diserahkan kepemilikannya untuk ditukar dengan sesuatu adalah barangnya (bukan manfaatnya). Pinjam-meminjam juga tidak masuk dalam definisi ini karena transaksi dan penyerahan atas manfaat sesuatu tidak disertai imbalan.[31]

*Ijārah* juga bisa diartikan sebagai akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkn ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas

[29] Ibid., 30.
[30] Abdurrahman ak-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh al al- Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1996), 96-97
[31] Musthafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Hikmah. 1, 2010), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat atas pekerjaan yang diketahui dengan bayaran yang diketahui.[32]

Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat disertai dengan imbalan.[33] Sedangkan *Shāfi'īyah* mendefinisikan *ijārah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.[34]

Biaya penitipah *(ujrah)* tidak bisa dipisahkan dari sewa menyewa *(ijārah)* karena memang biaya penitipan (*ujrah)* merupakan bagian dari sewa menyewa *(ijārah). Ijārah* berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ijārah* ialah suatu akad yang diambil manfaatnya dengan diketahui dan disengaja dengan memberikan imbalan berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu.

*Ijārah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan mualamah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

---

[32] Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh,* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih sehari-hari,* I, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 428.
[33] Wahbah Zuhaili, *alzz-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.
[34] Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh al al-Mazhib al-Arba'ah..*,94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Quran, hadis Nabi, dan ketetapan *ijmā'* Ulama.[35]

Dalam fiqh muamalah pelaksanaan biaya penitipan *(ujrah)* termasuk dalam bab *ijārah*, pada garis besarnya adalah *ujrah* terdiri atas:

a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
b. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan.

Jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.[36]

Upah mengupah bisa disebut juga dengan *ijārah 'ala al-a'māl* yakni jual-beli jasa yang biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lainnya.

2. Landasan Hukum Biaya Penitipan (Ujrah)

Banyak al-Qur'an dan hadis yang dijadikan argumen oleh para ulama untuk kebolehan *al-ujrah.*

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam (QS. Al-Qashash: 26) sebagai berikut:

[35] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu,* jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 3801-3802.
[36] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, JILID 6…, 3881.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".[37]

Sedangkan dasar hukum yang lain terkait dengan biaya penitipan *(ujrah)* adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS at-Thalaq: 6) sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى.

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya..[38]

b. Hadis Nabi antara lain

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: «وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ

[37] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), 443.
[38] Ibid.,946.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاَثٍ»

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail berkata, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku Ad-Dil sebagai petunjuk jalan yang dipercaya yang orang itu masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam".

3. Rukun dan Syarat Biaya Penitipan (Ujrah)

Rukun dari biaya penitipan (*ujrah)* adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.[39]

Ahli-ahli hukum madzab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah *ījāb* dan *qabūl* saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzab Shāfi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.

[39] Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ujrah* ada (4) empat yaitu:

a. Āqid (orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir.*[40]

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Shāfi'iyah dan Hanbilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.[41]

b. *Ṣīg*hah

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *Ṣīghah* akad *(ṣigatul-'aqd),* terdiri atas *ījāb* dan *qabūl.* Dalam hukum perjanjian Islam, *ījāb* dan *qabūl* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata.[42] Syarat-syaratanya sama dengan syarat *ījāb* dan *qabūl* pada jual-beli, hanya saja *ījāb* dan *qabūl* dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.[43]

---

[40] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*…, 177.
[41] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, II, 1997), 35.
[42] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*…, 95.
[43] Moh. Saifullah Al aziz S, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), 378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Ujrah* atau upah

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajir.* Dengan syarat hendaknya:

a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.

b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaanya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewa harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.

Syarat *ujrah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-in'iqād* (terjadinya akad), syarat *an-nafaz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

1) Syarat *al-In'iqād* (terjadinya akad)

Syarat *al-In'iqād* (terjadinya akad) berkaitan dengan *āqid*, zat akad, tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah mencapai usia baligh tidak termasuk syarat wujud ataupun syarat berlaku. Jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada anak kecil yang menyewakan harta atau darinya, dan di izinkan oleh walinya akad itu dianggap sah. Apabila ia dibatasi dalam hak membalanjakan hartanya, maka tergantung pada izin walinya.[44]

Ulama Mālikiyah berpendapat bahwa mencapai usia *mummayiz* adalah syarat dalam *ijārah* dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Jika ada anak yang *mummayiz* menyewakan diri atau hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada kerelaan walinya.[45]

Madzab Shāfi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan orang yang berakad harus *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *(mummayiz)* belum dapat dikategorikan ahli akad.

a. *Syarat an-nafaz (syarat pelaksanaan akad)*

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *āqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian, *ijārah al-fudhūl* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah.*[46]

b. *Syarat Sah Ijārah*

[44] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu…*, 389.
[45] Ibid., 388.
[46] Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, x, 2008), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keabsahan *ijārah* sangat berkaitan *'āqid* (orang yang berakad), *ma'qūd 'alayh* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad *(nafs al-'aqd)*, yaitu:

a) Kerelaan kedua pelaku akad ijārah disebut juga *ijārah* (perdagangan) karena di dalamnya ada nilai pertukaran harta dengan harta. Syarat ini berkaitan dengan *āqid.*
b) Hendaknya objek akad (manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.
c) *Ma'qūd 'alayh* (barang) harus dapat memenuhi secara syara'. Tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah dan menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan syara'.
d) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'. Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara', seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau meneyewakan jaring utuk berburu dan lain-lain. Para ulama sepakat melarang *ijārah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik benda ataupun orang untuk berbuat maksiat atau bebuat dosa.[47]

e) Tidak menyewakan untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Diantara contohnya adalah menyewakan orang untuk sholat fardhu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban istri.

f) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisi hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya.

g) Manfaat *ma'qūd 'alayh* sesuai dengan keadaan yang umum. Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung, sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijārah.*

c. Syarat Kelaziman *Ujrah*

Syarat kelaziman *ujrah* terdiri atas dua hal, yaitu:[48]

a) *Ma'qūd 'alayh* (barang sewaan) terhindar dari cacat Jika terdapat cacat pada *ma'qūd 'alayh* (barang sewaan)

[47] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*…, 128.
[48] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*…, 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyewa memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

b) Tidak uzur yang dapat membatalkan akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru menyebabkan kemadaratan bagi yang akad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam:[49]

- Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu, sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.
- Uzur dari pihak yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

4. Mekanisme Ujrah

Dalam pengupahan terdapat dua sistem, yaitu: sistem pengupahan dalam pekerjaan dan ibadah.

1) *Ujrah* dalam perbuatan ibadah

[49] Ibid., 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Ujrah* dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam sholat, puasa, haji, dan membaca al-Quran dipersilisihkan kebolehannya oleh para Ulama karena berbeda cara pandangan terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.

Mazhab Shāfi'i dan Māliki Ibnu Hazm membolehkan mengambil *ujrah* sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan *ujrah* sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan pengajaran ilmu baik secara bulanan atau sekaligus karena *nass* yang melarang tidak ada.[50]

2) Sistem pengupahan pekerjaan yang bersifat materi

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu:[51]

a. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan teknis, contoh pekerjaan berkaitan dengan mekanik pembengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, pekerjaan dibidang industri mekanik lainnya.
b. Kopensasi sosial yaitu, pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan. Seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lain-lain.

[50] Ranchman Syafe'I, *Fiqih Muamalah*…, 127.
[51] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009), 89-93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kompetensi managerial, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manager keuangan dan lainnya.

d. Kompensasi intelektual, yaitu tenaga dibidamg perencanaan, konsultan, dosen, guru, dan lainnya.

5. Gugurnya Ujrah

Para Ulama berbeda pendapat dalam menurutkan *ujrah* bagi *ājir,* apabila barang yang ada ditangannya rusak atau hilang. Menurut Shāfi'iyah dan Hanabilah, apabila *ājir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa atau dihadapannya maka dia tetap memperoleh *ujrah,* karena barang tersebut ada ditangan penyewa (pemilik). Sebaliknya, apabila barang tersebut ada di tangan *ājir,* kemudian barang tersebut rusak atau hilang, maka dia *(ājir)* tidak berhak atas upahnya kerja.

Ulama Hanafiyah hampir sama pendapatnya dengan Shāfi'iyah. Hanya saja pendapat mereka diperinci sebagai berikut:

1) Apabila barang ada ditangan *ājir*, maka terdapat dua kemungkinan:

a. Apabila pekerjaan *ājir* sudah kelihatan atau bekasnya pada barang, seperti jahitan, maka upah harus diberikan dengan diserahkannya hasil pekerjaan yang dipesan. Apabila barang rusak ditangan *ājir* sebelum diserahkan maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang dipesan, yaitu baju yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijahit tidak diserahkan, sehingga *ujrah* sebagai imbalannya juga tidak diberikan.

b. Apabila pekerjaan *ājir* tidak kelihatan bekasnya pada barang, seperti mengangkut barang, maka upah harus diberikan saat pekerjaannya telah selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal itu dikarenakan imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.[52]

2) Apabila barang ada ditangan *musta'jir,* dimana dia bekerja di tempat penyewa *(musta'jir)*, maka dia *(ājir)* berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaanya. Apabila pekerjaanya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja maka dia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang disewa untuk membangun sebuah kamar dirumahnya, dan dia (orang yang disewa) berhak menurut upah atas kadar pekerjaan yang diselesaikannya.[53]

6. Denda Keterlambatan

Kata denda berasal dari kata *azzara* yag mengandung arti membantu, membantu menghindarkan dari suatu yang tidak

[52] Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al Islami Wa Adillatuh*, juz 4…, 776.
[53] Wahbah Zuhayli, *al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 4…, 777.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan dan membantu keluar dari kesulitan.[54]

Dalam kaitannya dengan lembaga keuangan syariah, denda adalah sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nuda pembayaran dengan sengaja. Denda disini dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang disengaja oleh nasabah yang tidak beritikad baik untuk membayar pokok angsurannya.[55]

Hal ini banyak menimbulkan permasalahan dalam hal pembayaran. Salah satu permasalahan tersebut adalah jika terdapat nasabah mampu mmebayar, tetapi mereka menunda-nunda pembayaran dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara *syar'i*. oleh karena itu, harus ada aturan dan mekanisme yang jelas untuk mengatasi masalah tersebut sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Yang dimaksud dengan mekanisme ini adalah fatwa, yaitu ketentuan yang harus dipakai oleh lembaga keuangan syari'ah dalam menghadapi nasabah penerima pembiayaan yang menunda-nunda pembayaran kewajibannya, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh *syar'i*, sanksi yang di berlakukan adalah dalam menyelesaikan kewajibannya.

---

[54] Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqih,* (Bogor: Prenadamedia Group, 2003), 321.
[55] Ani Fitriyani, "Pengaruh Pengenaan *Ta'zir* Terhadap penyaluran Tingkat NOF" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2010), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatwa DSN memperbolehkan adanya ganti rugi *(Ta'widh)*, berdasarkan No.17 tahun 2000, oleh karena itu dasar hokum yang digunakan fatwa ini meliputi dalil-dalil yang berhubungan dengan ketentuan syari'ah tentang ganti rugi *(Ta'widh)* secara umum.

Adapun dalil yang dikemukakan dalam surat Al-maidah ayat 1 adalah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya"

Ayat ini memerintahkan untuk memenuhi akad-akad yang telah dibuat. Ketika para kedua belah pihak dalam transaksi telah membuat kesepakatan (akad) maka konsekuensinya adalah mereka harus memenuhi semua kesepakatan tersebut.

Setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang melebihi tanggal jatuh tempo angsuran, dikenakan denda dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Besarnya denda untuk setiap satu hari keterlambatan, dihitung dengan rumus,

Gambar 2.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rumus Perhitungan Denda[56]

$$\text{Denda} = \frac{4\% \times (\text{cicilan pokok } \textit{Marhunbih} \text{ per bulan} + \textit{ujrah} \text{ per bulan})}{30}$$

a. Maksimal *ta'zir* (denda) yang dikenakan pada *Rāhin* (orang yang menyerahkan gadai) adalah sebesar 4% dikali jumlah angsuran per bulan.
b. Tazir (denda) dibukukan sebagai hutang dana kebajikan umat dan akan disalurkan sebagai sedekah.

7. Loyalitas Nasabah

Menurut Fandy Tjiptono, loyalitas adalah kesetiaan atau loyalitas konsumen merupakan dimana alternative yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil (*outcomes*) sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidaksetiaan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan konsumen.[57]

Loyalitas pelanggan merupakan perilaku yang terkait dengan sebuah produk, termasuk kemungkinan memperbaharui kontrak merek dimasa yang akan datang, berupa kemungkinan pelanggan mengubah dukungannya terhadap merek, dan juga berupa keinginan pelanggan untuk meningkatkan citra positif suatu produk. Jika produk tidak

[56] Peraturan Direksi Direksi Nomor 24/BISNIS 1/2014 Tentang Penyaluran Pegadaian Arrum Emas Pasal 8 Tentang *Ta'zir.*
[57] Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu memuaskan pelanggan, pelanggan akan bereaksi dengan cara *exit* (pelanggan menyatakan berhenti membeli merek atau produk) dan *voice* (pelanggan menyatakan ketidakpuasan langsung pada perusahaan).

Loyalitas berhubungan erat dengan pelayanan yang baik dan kepuasan. Dalam dunia gadai, nasabah akan menjadi loyal apabila nasabah merasa puas dengan pelayanan maupun produk pegadaian syariah tersebut. Loyalitas muncul karena kebutuhan dan keinginan terpenuhi. Kebutuhan adalah sebuah kondisi di mana seseorang merasa kekurangan atas satu barang tertentu dan ada sebuah dorongan untuk memenuhinya. Sedangkan keinginan merupakan kebutuhan manusia yang sudah dibentuk oleh budaya dan kepribadian individu.[58]

Loyalitas konsumen memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan. Mempertahankan mereka berarti meningkatkan kinerja keuangan dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Hal ini menjadi alasan utama sebuah perusahaan, untuk menarik dan mempertahankan pelanggan.

Loyalitas nasabah adalah komitmen nasabah bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih secara konsisten di masa yang akan

[58] Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Jilid 1* (Jakarta: Prenhalindo, 2002), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

datang, meskipun pengaruh situasi usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perilaku.[59]

Terdapat ciri-ciri pelanggan yang loyal terhadap suatu produk atau jasa, yaitu:

a. Melakukan pembelian ulang secara teratur.
b. Melakukan pembelian produk yang lainnya dari perusahaan.
c. Memberikan refrensi kepada orang lain.
d. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing atau tidak mudah terpengaruh oleh bujukan pesaing lain.

Dalam menjaga loyalitas pelanggan, perusahaan dapat mempertahankan pelanggan tersebut agar pelanggan tidak beralih kepada pesaing dengan cara sebagai berikut:[60]

a. Meriset Pelanggan

   Tujuan diadakannya riset yang teratur adalah untuk memahami tentang apa yang pelanggan inginkan.

b. Membuat hambatan agar pelanggan tidak berpindah

   Ada tiga macam hambatan yang dapat dilakukan agar pelanggan tidak berpindah keperusahaan lain, yaitu:

   a) Hambatan fisik, yaitu dengan menyediakan layanan fisik yang dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

[59] Ratih Hurriyati, *Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen* (Banduung: Alfabeta, 2005), 129.
[60] Jill Griffin, Customer Loyalty: *Menumbuhkan dan Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan Edisi Revisi dan Terbaru* (Jakarta: Erlangga, 2005), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Hambatan ekonomis, yaitu dengan memberikan intensif bagi yang menguntungkan secara ekonomis, misalnya dengan memberikan hadiah bagi pelanggan.

c) Hambatan psikologis, yaitu dengan menciptakan presepsi dalam pikiran pelanggan supaya ia bergantung pada produk atau jasa perusahaan.

c. Melatih dan memotivasi staff atau karyawan untuk loyal

Karyawan atau staf merupakan faktor penting untuk membangun loyalitas pelanggan, mengikut sertakan merekan dalam proses tersebut dan member pelatihan, dukungan, dan imbalan agar mereka mau melakukan hal itu.

d. Pemasaran untuk loyalitas

Maksudnya adalah pemasaran menggunakan program-program yang memberikan nilai tambah pada perusahaan dan produk atau jasa dimata konsumen. Program-program tersebut antara lain:

a) *Relationship marketing*

Yaitu pemasaran yang bertujuan untuk membangun hubungan baik dengan karyawan. *Relationship marketing* adalah pertumbuham, pengembangan, dan pemeliharaan dalam jangka panjang yang menimbulkan hubungan biaya efektif dengan pelanggan, pemasok, karyawan, dan rekan-rekan lain yang saling menguntungkan.[61]

[61] www.lp3m.asia.ac.id, diakses pada tanggal 16 Agustus 2016 pukul 23.30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Frequency marketing*

Yaitu pemasaran yang bertujuan membangun komunikasi dengan pelanggan. Perusahan secara berkala membuat pertanyaan-pertanyaan seputar produk atau jasa yang digunakan oleh pelanggan.

c) *Membership marketing*

Yaitu mengorganisir pelanggan ke dalam kelompok ke anggotaan atau klub yang dapat mendorong mereka melakukan pembelian ulang dan meningkatkan loyalitas mereka. Keanggotaan biasanya ditandai dengan adanya sebuah kartu anggota atau *membercard.*

Dari berbagai pendapat mengenai loyalitas dapat disimpulkan bahwa loyalitas nasabah adalah suatu komitmen dan kepercayaan nasabah untuk tetap berlangganan dan membeli ulang produk atau jasa suatu perusahaan. Pengertian loyalitas tidak hanya diartikan dengan pembelian ulang dari suatu perusahaan, akan loyalitas juga dapat dibuktikan dengan cara lain, misalnya ikut mempromosikan produk dan jasa suatu perusahaan kepada teman, keluarga, atau rekan bisnis mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# KEGIATAN TRANSAKSI PEGADAIAN SYARIAH KANTOR CABANG SIDOARJO

## A. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo

### 1. Pegadaian syariah

Perum pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa keuangan bukan Bank dengan kegiatan usaha utama menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, fidusia dan usaha lain yang menguntungkan. Sebelum nasabah mendatangani akad *ijārah* yang dikeluarkan pihak pegadaian, nasabah terlebih dahulu mendatangani akad *rahn* yang ada di Pegadaian Syariah, akad *rahn* merupakan rangkaian akad yang harus ada di Pegadaian Syariah. Kegiatan di pegadaian ini tidak akan berjalan apabila tidak ada akad *rahn*. Begitupun dengan akad *ijārah*, pegadaian tidak akan berjalan tanpa adanya akad *ijārah* , karena akad tersebut harus ada di perum pegadaian syariah.

### 2. Visi dan Misi unit Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo

Dalam Pegadaian Syariah secara keseluruhan, baik Pegadaian Syariah pusat, cabang maupun unit mempunyai visi misi yang sama yaitu sebagai berikut:



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Visi:

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Misi:

a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3. Produk-produk di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo
   a. Produk Pembiayaan
      1) Pegadaian *Ar-Rahn* (gadai)

         Merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip syariah dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan biaya *ijārah (ujrah)* untuk jasa sewa simpan dan pemeliharaan barang jaminan *(marhūn).* Nasabah bisa mendapatkan yang mereka butuhkan dalam waktu cepat dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Barang jaminan dapat berupa emas dan barang gudang, seperti barang elektronik dan kendaraan bermotor.

2) Pegadaian ARRUM (*Ar-Rahn* Usaha Mikro)

   Merupakan produk pembiayaan kepada para pengusaha mikro kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang berlandaskan pada prinsip syariah dan pengembalian pinjamannya dilakukan dengan sistem angsuran. Barang jaminan cukup BPKB kendaraan bermotor atau emas. Proses jaminan *(marhūn bīh)* hanya butuh waktu 3 hari dan dana dapat segera cair serta pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

3) MULIA (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

   Merupakan layanan penjualan logam mulia kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel. Logam mulia bisa menjadi salah satu alternative investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa mendatang dan tersedia pilihan logam mulia dengan berat mulai dari 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, 100gr, 250gr, dan 1000gr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pegadaian AMANAH

Merupakan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor (sepeda motor atau mobil) kepada pegawai atau karyawan yang mempunyai penghasilan tetap dengan prinsip syariah dan pengembalian pinjamannya dilakukan dengan sistem angsuran. Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai 12, 18, 24, dan 36 bulan.

b. Produk non Pembiayaan

1) Pegadaian MPO *(Multi Payment Online)*

Merupakan layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan, seperti pembayaran listrik, telepon, PDAM, pulsa, tiket kereta api dan lain sebagainya secara online di outlet Pegadaian Syariah diseluruh Indonesia. Solusi pembayaran cepat yang memberi kemudahan nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

2) Jasa Taksiran

Merupakan layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasaan emas, berlian, dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun bisnis. Masyarakat dapat mengetahui tentang karakter dan kualitas suatu barang berharga miliknya dengan biaya yang relative ringan, sehingga diharapkan masyarakat tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti investasinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jasa Titipan

Merupakan layanan kepada nasabah yang ingin menitipkan barang berharga yang dimiliki, seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor dengan biaya terjangkau.

4. Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo

Berjalannya perjanjian *rahn* sangat ditentukan oleh banyak hal, antara lain adalah subjek dan objek perjanjian *rahn.* Subjek perjanjian *rahn* adalah *rāhin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahīn* (yang menahan barang gadai), sedangkan objeknya adalah *marhūn* (barang gadai) dan *marhūn bīh* (utang) yang diterima *Rāhin*. Mekanisme akad *rahn* dalam Islam dilaksanakan dalam satu majlis oleh kedua belah pihak antara *Rāhin* (orang yang menggadaikan) dan *Murtahīn* (yang menahan barang gadai).

a. Pegadaian

Sebagai salah satu unsur pembentuk akad *rahn,* pegadaian syariah yang berperan sebagai *murtahīn* (yang menahan barang gadai). Selain harus memenuhi syarat-syarat untuk melakukan akad, juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai sebuah lembaga gadai seperti sebagaimana berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hak Pegadaian

a. Mendapat kembali uang pinjaman *(marhūn bīh)* dari *Rāhin*, dan tarif jasa simpan.

b. Menetapkan *marhun bih* yang dapat diterima *Rāhin*.

c. Menyangka bahwa *marhūn* adalah milik *Rāhin* dan bukan hasil diluar jalur hukum dalam mendapatkannya.

d. Menjual *marhūn* yang tidak ditebus *Rāhin*.

e. Berhak menuntut *Rāhin* untuk membayar sisa utang apabila ternyata hasil penjualan *marhūn* tidak mencukupi untuk melunasi utangnya.

f. Menerima *marhūn* dari *Rāhin.*

2) Kewajiban Pegadaian

a. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan nasabah atau *Rāhin*.

b. Memberikan *marhūn bīh* atau utang pinjaman sesuai yang telah disepakati.

c. Melakukan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dijadikan *marhūn* dengan baik dan benar.

d. Menyimpan dan memelihara *marhūn* dengan baik.

e. Memberi ganti rugi jika *marhūn* rusak atau hilang.

f. Penjualan *marhūn* harus dilakasanakan sendiri oleh pegadaian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*g.* Sebelum menjual *marhūn* pegadaian harus terlebih dahulu meberitahu *Rāhin.*

h. Memberikan uang kelebihan hasil penjualan *marhūn* kapada *Rāhin*.

i. Menanggung biaya penjualan *marhūn.*

j. Memberikan uang kelebihan *marhūn* kepada *Rāhin.*

b. Nasabah (Rāhin)

1) Syarat-syarat Nasabah *(Rāhin)*

Secara umum syarat-syarat *Rāhin* sama dengan syarat-syarat sahnya dalam melakukan akad-akad yang lain yaitu: berakal, dewasa bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan.

2) Hak Nasabah *(Rāhin)*

a. Memperoleh uang pinjaman atau *marhūn bīh* sebesar yang telah ditetapkan dengan pihak pegadaian.

b. Berhak atas tanda bukti bahwa telah dibuat perjanjian gadai antara nasabah dengan pihak pegadaian.

c. Berhak atas kembalinya *marhūn* secara utuh.

d. Memperpanjang tempo gadai (gadai ulang)

e. Uang kelebihan apabila *marhūn* telah laku dijual, setelah dikurangi pelunasan pinjaman dan tarif jasa simpan *(ijārah).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Memperoleh pemeberitahuan apabila jatuh tempo atau akan dilaksanakan penjualan atas barang jaminan.

3) Kewajiban Nasabah *(Rāhin)*

a. Menyerahkan barang jaminan kepada pegadaian sebagai jaminan membayar utang serta bukti kepemilikan *marhūn.*

b. Mengisi formulir pemohon pinjaman dan menandatangani serta menyerahkan fotocopy identitas.

c. Membayar biaya administrasi dan tarif *ijārah* terhitung sejak tanggal penerimaan uang pinjaman.

d. Wajib mengembalikan pinjaman tepat waktu.

e. Membayar sisa uang pinjaman jika hasil penjualan *marhūn* tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya.

f. Tunduk dan patuh pada peraturan dan kebijakan pegadaian.

5. Akad *Ijārah* dan Perhitungan Biaya Penitipan *Ujrah* di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo.

Dalam Pegadaian Syariah *Musta'jir* bertindak sebagai *Rāhin, Mua'jir* bertindak sebagai *Murtahin,* antara *Mustaj'jir* dan *Mua'jir* harus ada perjanjian terlebih dahulu agar akad ini tercapai. Sebelum nasabah mendatangani perjanjian *ijārah* di Pegadaian Syariah Kantor cabang Sidoarjo nasabah harus menandatangani Surat Bukti *rahn* dan perjanjian *rahn* terlebih dahulu dalam gadai syariah. *Murtahīn*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya dapat menyewakan tempat penyimpanan barang *(defosit box)* kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan (dimanfaatkan) maupun barang yang tidak menghasilkan (tidak dapat dimanfaatkan). Kontrak *ijārah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut *muajjir*, sementara penyewa (nasabah) disebut *mustajir*, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajran atau ujrah.* Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau *fee* kepada *murtahīn*, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada *murtahīn* untuk menjaga atau merawat *marhūn*. Oleh karena itu, melalui penggunaan akad *ijārah* ini, berarti nasabah hanya akan memberikan *fee* kepada *murtahīn*, apabila masa akad *ijārah* telah berakhir dan *murtahīn* mengembalikan *marhūn* kepada *rāhin*, karenanya pegadaian syariah ini media yang tepat untuk dimanfaatkan dan difungsikannya, karena dengan gadai syariah ini, pegadaian syariah sebagai media pengaman barang nasabah.

Dalam akad *ijārah* di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo harus terlebih dahulu menyetujui dan menandatangani akad *ijārah* sebagaimana yang tercantum dibawah ini:

a. Para pihak sepakat dengan sewa tempat atau jasa simpan atas *ma'jur* sesuai dengan ketentuan penggunaan *ma'jur* selama satu hari, tetap dikenakan biaya simpan selama sepuluh hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jumlah keseluruhan sewa atau tempat jasa simpan wajib dibayar sekaligus oleh *musta'jir* diakhir jangka waktu akad *rahn* atau bersama dengan dilunasinnya pinjaman.

c. Apabila dalam penyimpanan *marhūn* terjadi hal-hal diluar kemampuan *musta'jir* sehingga menyebabkan *marhūn* hilang atau rusak maka akan diganti sesuai dengan peraturan yang ada dipegadaian syariah.

B. Operasional *Rahn* (gadai) Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo

1. Prosedur Pengajuan Pinjaman Pembiayaan *Ar-Rahn* di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo.

   a. Nasabah mendatangi kantor layanan pegadaian syariah dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

      1) Fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya.
      2) Membawa barang jaminan *(marhūn)* berupa barang bergerak.
      3) Membawa BPKB dan STNK asli (khusus gadai kendaraan bermotor).
      4) Mendatangani SBR

   b. *Marhun* ditaksir oleh penaksir.

   c. Nasabah menyetujui besaran pinjaman *(marhūn bīh)* dengan mendatangani SBR.

   d. *Marhūn bīh* diterima oleh nasabah seacara tunai.[1]

[1] PT. Pegadaian (Persero), *Pedoman Operasianl Gadai Pegadaian Syariah*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Prosedur Pemberian Pinjaman Pembiayaan *Ar-Rahn* di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo
   a. Nasabah mendatangi loket pelayan dikantor pegadaian syariah.
   b. Mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP), kemudian menyerahkan FPP yang telah diisi dan ditandatangani nasabah *(rāhin)* beserta *marhūn* yang akan dijaminkan dan fotokopi identitas diri kepada *murtahīn*.
   c. *Murtahin* (penaksir) menerima FPP dan fotokopi identitas diri beserta *marhūn* milik nasabah tersebut. Kemudian memeriksa kelengkapan pengisian FPP dan *marhun* yang dijaminkan serta mendatangani FPP tersebut sebagai tanda bukti penerimaan *marhūn* dari *rāhin*.
   d. Penaksir melakukan taksiran terhadap *marhūn*, untuk menentukan nilai taksiran dari *marhūn* tersebut sesuai dengan peraturan yang telah disepakati.
   e. Selanjutnya, penaksir menentukan besaran pinjaman *(marhūn bīh)* maksimal yang dapat diambil nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menginformasikan besaran biaya administrasi dan besaran biaya sewa tempat penyimpanan dan pemeliharaan *marhūn (ujrah)* yang harus dibayar oleh nasabah.
   f. Kemudian *murtahīn* dan *rāhin* melakukan akad *rahn* dan melaksanakan akad *ijārah* (untuk sewa tempat bagi *marhūn*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Penaksir mengisi Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang rangkap dua dan menandatangani SBR, kemudian menyerahkan SBR tersebut kepada kasir.

h. Penaksir memasukkan *marhūn* ke dalam kantong untuk disegel dan ditempeli dengan nomer SBR, kemudian menyerahkan *marhūn* tersebut kepada staf pengelola *marhūn*.

i. Kasir menyiapkan *marhūn bīh* (uang pinjaman) sesuai dengan jumlah yang tertera pada SBR dan meminta nasabah untuk menandatangani SBR rangkap dua tersebut pada kolom *rāhin*.

j. Selanjutnya, kasir menyerahkan SBR asli dan uang pinjaman *(marhūn bīh)* kepada *rāhin*.

k. Kasir mengarsipkan struk pemberian pinjaman pembiayaan *ar-rahn*.

l. Staff pengelola *marhūn* menyimpan *marhun* milik *rāhin* (nasabah) tersebut kedalam berangkas penyimpanan *marhūn*.

3. Perhitungan Penaksiran Marhun di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo.

Barang yang dapat dijadikan jaminan *(marhūn)* berupa barang kantong, seperti perhiasaan emas atau barang gudang, seperti barang elektronik dan kendaraan bermotor (mobil atau sepeda motor). Mobil dengan tahun pembuatan 15 tahun terakhir dan sepeda motor dengan tahun pembuatan 5 tahun terakhir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penaksir barang jaminan *(marhūn)*, dilakukan untuk menentukan besaran jumlah *marhūn bīh* (pinjaman) yang dapat diambil nasabah sesuai dengan nilai *marhun* miliknya.

Dalam menentukan prosentase *marhūn bīh,* perusahaan mempertimbangkan resiko bisnis dan harga pasar yang berlaku (jika dikemudian hari *marhūn* milik nasabah tidak ditebus), agar perusahaan tidak mengalami kerugian.[2]

TABEL 3.1

Prosentase *Marhūn Bīh* terhadap Taksiran[3]

| Harga Taksiran Marhun | Golongan | Presentase Taksiran | Pembulatan Marhun Bih |
|---|---|---|---|
| Rp. 50.000 s/d Rp. 500.000 | A | 95% | Rp. 10.000 |
| Rp. 550.000 s/d Rp.1.000.000 | $B_1$ | 92% | Rp. 50.000 |
| Rp. 1.050.000 s/d Rp. 2.500.000 | $B_2$ | 92% | Rp. 50.000 |
| Rp. 2.550.000 s/d Rp. 5.000.000 | $B_3$ | 92% | Rp. 50.000 |
| Rp. 5.100.000 s/d Rp. 10.000.000 | $C_1$ | 92% | Rp. 100.000 |
| Rp. 10.100.000 s/d Rp. 15.000.000 | $C_2$ | 92% | Rp. 100.000 |
| Rp. 15.100.000 s/d Rp. 20.000.000 | $C_3$ | 92% | Rp. 100.000 |
| Rp. 20.100.000 s/d ke atas | D | 93% | Rp. 100.000 |

Sumber: Pedoman Operasional Gadai Syariah, 12 Januari 2017

[2] Azwim P, Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo, Wawancara, 28 April 2017
[3] PT. Pegadaian (Persero), Pedoman Operasional Gadai…, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penentuan prosentase *marhūn bīh* terhadap taksiran setiap golongan berbeda-beda, sebab ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh Pegadaian Syariah dalam penentuannya, diantaranya:

a. Ada korelasi dengan prosentase *ujrah,* karena *ujrah* setiap golongan pinjaman berbeda-beda.
b. Mempertimbangkan resiko bisnis, yaitu:
   1) Mempertimbangkan resiko nilai jual ketika barang tidak ditebus atau dilelang.
   2) Resiko apabila suatu saat ada penurunan nilai jual atau harga pasar menurun.
c. Perhitungan penaksiran emas

   Untuk menaksir perhiasan emas, patok taksiran pegadaian syariah menggunakan Standar Taksiran Logam (STL) yang sudah ditentukan oleh pegadaian kantor pusat, yaitu berdasarkan harga pasar rata-rata 3 bulam.[4] STL yang berlaku saat ini, sebesar Rp.451.582; dengan karatase emas 24 karat.

   Setelah diketahui besaran nilai taksiran, kemudian dikalikan dengan prosentase *marhūn bīh* terhadap taksiran untuk mengetahui besaran nilai pinjaman. Berikut rumus menghitung taksiran emas:

   Nilai Taksiran = Karatase/24 * STL emas * Berat emas

   Nilai Pinjaman = Nilai taksiran * Prosentase nilai taksiran

[4] PT. Pegadaian (Persero), Pedoman Operasional Gadai…, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh Kasus: Bu Emi Alfiyah menggadaikan satu keeping logam mulia miliknya, yang akan digunakan untuk membayar biaya sekolah anaknya. Setelah ditaksir, diketahui berat 5 gr dengan karatase emas 24 karat.

Berapa nilai taksiran emas tersebut dana berapa besar pinjaman (*marhūn bīh*) maksimal yang dapat diambil oleh Bu Emi Alfiyah ?

Jawab: Nilai taksiran = 24/24 x Rp. 451.582 x 5gr

= Rp. 2.257.910 (golongan $B_2$)

Nilai pinjaman = Rp. 2.257.910 x 92%

= Rp. 2.077.277,2

= Rp. 2.100.000

Jadi, nilai taksiran *marhūn* milik Bu Emi Alfiyah sebesar Rp. 2.257.910; dan pinjaman maksimal yang dapat diambil Bu Emi Alfiyah sebesar Rp. 2.100.000; yaitu 92% dari nilai taksiran, karena besar nilai taksiran *marhūn* tersebut merupakan golongan pinjaman $B_2$.

d. Perhitungan penaksiran barang elektonik (HP dan Laptop)

Untuk penaksiran barang elektronik, patok taksiran pegadaian syariah didasarkan pada Harga Pasar Setempat (HPS) dan kondisi serta kelengkapan barang tersebut, seperti nota pembelian, *charger,* baterai, kartu garansi, dan kardus atau tas. Pegadaian syariah menetapkan patok taksiran sebesar 60% dari harga pasar setempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlaku, karena kondisi barang elektronik yang sudah tidak baru dan penurunan harga pasar yang cepat. Berikut rumus menghitung taksiran barang elektronik:[5]

Nilai Taksiran = 60% HPS yang berlaku

Nilai Pinjaman = Nilai taksiran * Prosentase nilai taksiran

Contoh Kasus: Bu Muflichati datang ke Pegadaian Syariah untuk menggadaiakan satu unit HP Oppo F1 (pembelian bulan Maret 2017) beserta nota pembelian dan kelengkapannya, yang akan digunakan untuk acara hajatan. Berapa nilai taksiran HP tersebut? Dan berapa besar pinjaman (*marhūn bīh*) maksimal yang dapat diambil oleh Bu Muflichati?

Jawab: diketahui, harga pasar setempat (HPS) satu unit HP Oppo F1 yang berlaku sebesar Rp. 2.500.000;

Maka: Nilai taksiran = 60% Rp. 2.500.000;

= Rp. 1.500.000 (golongan $B_2$)

Nilai Pinjaman = Rp. 1.500.000 x 92%

= Rp. 1.380.000

= Rp. 1.400.000

Jadi nilai taksiran *marhūn* milik Bu Muflichati sebesar Rp. 1.500.000; dan pinjaman maksimal yang dapat diambil Bu Muflichati sebesar Rp. 1.400.000; yaitu 92% dari nilai taksiran,

[5] PT. Pegadaian (Persero), Pedoman Operasional Gadai…, 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena besar nilai taksiran *marhūn* Bu Muflichati merupakan golongan pinjaman $B_2$.

e. Perhitungan penaksiran kendaraan bermotor

Penaksiran kendaraan bermotor, patok taksiran didasarkan pada Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang tersebut. Pegadaian syariah menetapkan patok taksiran sebesar 80% dari harga pasar setempat yang berlaku, karena kondisi kendaraan yang sudah tidak baru lagi dan kendaraan bermotor merupakan barang yang memiliki likuiditas rendah.[6] Selain itu minat orang terhadap pembelian kendaraan bermotor tidak setinggi minat pada pembelian emas. Berikut rumus menghitung taksiran kendaraan bermotor:

**Nilai taksiran = 80% HPS yang berlaku**

**Nilai pinjaman = Nilai taksiran * Prosentase nilai taksiran**

Contoh Kasus:

Pak Andi Hanif datang ke Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo untuk menggadaikan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2014 atas namanya sendiri, yang akan digunakan untuk keperluan usaha. Berapa nilai taksiran sepeda motor tersebut? Dan berapa besar pinjaman *(marhūn bīh)* maksimal yang dapat diambil oleh Pak Andi Hanif?

[6] Azwim P, Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo, Wawancara, 28 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawab: Diketahui, harga pasar setempat (HPS) satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2014 sebesar Rp. 12.000.000;

Maka: Nilai Taksiran = 80% x Rp. 12.000.000;

= Rp. 9.600.000; (golongan C1)

Nilai pinjaman = Rp. 9.600.000 x 92%

= Rp. 8.800.000

Jadi, nilai taksiran *marhūn* milik Pak Andi Hanif sebesar Rp. 9.600.000; dan pinjaman maksimal yang dapat diambil Pak Andi Hanif sebesar Rp. 8.800.000; yaitu 92% dari nilai taksiran, karena besar nilai taksiran *Marhūn* tersebut, merupakan golongan pinjaman $C_1$.

4. Penggolongan *Marhūn Bīh* dan Tarif Administrasi Pembiayaan *Ar-Rahn*.

Biaya administrasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk perlengkapan dan biaya tenaga kerja. Biaya administrasi dikenakan kepada nasabah sesuai dengan besaran jumlah pinjaman *(marhūn bīh)* yang diambil nasabah. Biaya ini dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan atau pada saat perpanjangan atau memperbarui akad.

TABEL 3.2

Golongan *Marhūn Bīh* dan Biaya Administrasi Pembiayaan *Rahn*

| Golo | Pembulatan | Marhun Bih (Uang Pinjaman) | Biaya |
|---|---|---|---|

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| ngan | Marhun Bih | | Administrasi |
|---|---|---|---|
| A | Rp. 10.000 | Rp. 50.000 s/d Rp. 500.000 | Rp. 2.000 |
| $B_1$ | Rp. 50.000 | Rp. 550.000 s/d Rp.1.000.000 | Rp. 8.000 |
| $B_2$ | Rp. 50.000 | Rp. 1.050.000 s/d Rp. 2.500.000 | Rp. 15.000 |
| $B_3$ | Rp. 50.000 | Rp. 2.550.000 s/d Rp. 5.000.000 | Rp. 25.000 |
| $C_1$ | Rp. 100.000 | Rp. 5.100.000 s/d Rp. 10.000.000 | Rp. 40.000 |
| $C_2$ | Rp. 100.000 | Rp. 10.100.000 s/d Rp. 15.000.000 | Rp. 60.000 |
| $C_3$ | Rp. 100.000 | Rp. 15.100.000 s/d Rp. 20.000.000 | Rp. 80.000 |
| D | Rp. 100.000 | Rp. 20.100.000 s/d ke atas | Rp. 100.000 |

Sumber: Pedoman Operasional Gadai Syariah, 12 Januari 2017

5. Batas Waktu Pinjaman *(Marhūn Bīh)*

Pegadaian Syariah merupakan batas waktu pembayaran pinjaman yaitu selama 4 bulan (120 hari) dan dapat diperpanjang atau dicicil. Perpanjangan pinjaman cukup hanya dengan biaya administrasi dan jasa simpan *(ujrah)*.

6. Penyimpanan dan Perawatan *Marhūn* (Barang Jaminan)

Penyimpan barang gadai *(marhūn)* dibedakan berdasarkan barang kantong dan barang gudang.[7] Brangkas penyimpanan *marhūn* (emas, elektronikdan surat-surat kendaraan bermotor) unit Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo, karena unit kecil tidak diperbolehkan untuk menyimpan *marhūn* diunit tersebut.

[7] Azwim P, Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo, Wawancara, 28 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Marhūn* Barang Kantong (Emas)

*Marhūn* emas disimpan didalam brangkas yang khusus untuk penyimpanan emas. Penyimpanan *marhūn* dalam berangkas, dikelompokkan berdasarkan golongan pinjaman (A,B,C,D), tanggal dan tahun akad serta nomor urut surat bukti *rahn* (SBR). Sedangkan untuk perawatan barang kantong (emas), tidak ada perawatan khusus karena pada saat barang (emas) diterima oleh *murtahin* ketika melakukan akad, barang (emas) tersebut langsung dimasukkan kantong dan disegel untuk mengantisipasi agar *marhūn* tidak tertukar atau tercampur dengan *marhūn* milik nasabah lain.

b. *Marhūn* barang elektronik (HP dan Laptop)

Barang elektronik merupakan barang gudang, tetapi penyimpanannya didalam brangkas yang dikhususkan untuk menyimpan barang elektronik. HP maupun laptop, disimpan dalam satu brangkas yang sama. Sedangkan untuk perawatan barang elektronik, dilakukan pengecekan terhadap *marhūn* sebanyak 2-3 kali dalam satu bulan.

c. *Marhūn* kendaraan bermotor (sepeda motor dan mobil)

Kendaraan bermotor merupakan barang gudang, untuk penyimpanan kendaraannya, disimpan didalam gudang yang terletak didaerah Sepanjang, tetapi untuk surat-suratnya, seperti BPKB dan STNK disimpan dalam brangkas yang dikhususkan untuk menyimpan surat-surat seperti BPKB dan STNK, yang terletak di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Pelunasan Pinjaman *(Marhūn Bīh)* Pembiayaan *Ar-Rahn*

Pelunasan pinjaman bisa dilakukan kapan saja sampai batas waktu maksimal 120 hari dengan melakukan:

a. Pelunasan sekaligus dengan membayar *marhūn bīh* dan *ujrah*.
b. Cicil atau melunasi sebagian dengan membayar sebagian *marhūn bīh*, *ujrah*, dan biaya administrasi dari akad baru.
c. Memperpanjang akad yaitu memperbarui akad dengan membayar *ujrah* dan biaya administrasi akad baru.[8]

C. Perhitungan Biaya Penitipan *(Ujrah)* di Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo

Biaya penitipan *(ujrah)* yang biasa di pegadaian disebut dengan ijārah adalah biaya penitipan tempat yang dikenakan oleh pihak pegadaian atas barang yang digadaikan nasabah. Biaya penitipan *(ujrah)* dapat dihitung setelah barang yang digadaikan ditaksir oleh pihak pegadaian.

Biaya penitipan *(ujrah)* pada pembiayaan *ar-rahn* di pegadaian syariah ditentukan berdasarkan besarnya nilai taksiran barang yang digadaikan *(marhūn).* Pengenaan *ujrah* melalui taksiran, memenuhi unsure keadilan, yaitu barang *(marhūn)* yang memiliki nilai tinggi. Oleh karena itu, *ujrah* yang dikenakan oleh pihak pegadaian syariah kepada setiap nasabah berbeda-beda, tergantung pada nilai *marhūn* miliknya.

1. Perhitungan *Ujrah* atau Biaya Sewa pada Pembiayaan *Ar-Rahn*

[8] Azwim P, Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo, Wawancara, 28 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL 3.3

Perhitungan *Ujrah* pada Pembiayaan *ar-rahn*

| Golongan | Marhun Bih (Uang Pinjaman) | Tarif Ujrah per 10 hari |
|---|---|---|
| A | Rp. 50.000 s/d Rp. 500.000 | 0,45 % |
| $B_1$ | Rp. 550.000 s/d Rp.1.000.000 | 0,71 % |
| $B_2$ | Rp. 1.050.000 s/d Rp. 2.500.000 | 0,71 % |
| $B_3$ | Rp. 2.550.000 s/d Rp. 5.000.000 | 0,71 % |
| $C_1$ | Rp. 5.100.000 s/d Rp. 10.000.000 | 0,71 % |
| $C_2$ | Rp. 10.100.000 s/d Rp. 15.000.000 | 0,71 % |
| $C_3$ | Rp. 15.100.000 s/d Rp. 20.000.000 | 0,71 % |
| D | Rp. 20.100.000 s/d ke atas | 0,62 % |

Sumber: Pedoman Operasional Gadai Syariah, 12 Januari 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azwim Selaku pimpinan Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo, dapat diketahui bahwa besaran tarif *ujrah* itu didasarkan pada besaran *marhūn bīh* atau uang pinjaman, seperti contoh kasus Bu Emi Alfiyah dan Bu Muflichati yang telah disebutkan diatas. Jadi jika semakin besar *marhūn bīh* yang diambil maka semakin besar juga tarif ujrahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penentuan prosentase tarif *ujrah* per 10 hari setiap golongan berbeda-beda, sebab ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh pegadaian syariah dalam penentuannya, diantaranya:

1) Pada jumlah pinjaman yang kecil (golongan A: Rp. 50.000 s/d Rp. 500.000), pegadaian syariah menerapkan *ujrah* per 10 hari sebesar 40% dari nilai taksiran. Karena sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki tanggung jawab sosial, yaitu menyalurkan kredit untuk membantu masyarakat menengah ke bawah, pegadaian syariah memberikan keringanan *ujrah*. Hal itu dinalisa dengan melihat kecilnya nilai pinjaman atau kecilnya nilai barang yang dipinjamkan, jadi dikategorikan bahwa *rahīn* adalah masyarakat menengah kebawah.
2) Pada jumlah pinjaman (golongan B: Rp. 550.000 s/d Rp. 5.000.000 dan golongan C: Rp. 5.100.000 ss/d Rp. 20.000.000), pegadaian syariah menerapkan *ujrah* per 10 hari sebesar 0,71% dari nilai taksiran, karena sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan kredit, pegadaian syariah juga membantu masyarakat menengah yang berbisnis. Hal itu dianalisa dengan melihat nilai pinjaman dan nilai barang yang dijaminkan, jadi dikategorikan bahwa *rahīn* adalah masyarakat menengah atau menengah keatas.
3) Pada jumlah pinjaman golongan D: Rp. 20.100.000s/d keatas, pegadaian syariah menerapkan *ujrah* per 10 hari sebesar 0,62% dari nilai taksiran. Melihat dari besarnya nilai pinjaman dan nilai barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dijaminkan, maka dikategorikan bahwa *rahīn* adalah masyarakat menengah ke atas. Pegadaian syariah menganalisa bahwa pinjaman pada golongan D ini untuk berbisnis. Sebagai lembaga keuangan syariah yang mengakomodir kalangan bawah dan kalangan atas yang berbisnis, karena rata-rata mayoritas nasabah pada golongan ini merupakan nasabah yang rasional. Jika tarif disamakan dengan golongan B atau tarifnya lebih tinggi, maka pegadaian syariah pasti akan ditinggalkan oleh orang-orang yang berbisnis, karena tarifnya terkesan lebih mahal.

Patokan penetapan *ujrah* yang diterapkan dipegadaian syariah (0,45%, 0,71%, 0,62%) adalah berdasarkan *equivalent rate* dengan sistem bunga yang diterapkan oleh pegadaian konvensional. Hal ini dikarenakan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional merupakan satu *corporate*, maka dari itutotal tarif *ujrah* secara keseluruhan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional tarifnya akan sama, hanya saja cara perhitungannya yang berbeda.[9]

Adapun rumus perhitungan *ujrah* pada pembiayaan *Ar-Rahn*, yaitu:

***Ujrah*= Nilai Taksirah * Tarif *Ujrah***

Kasus:

[9] Azwim P, Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo, Wawancara, 28 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bu Emi Alfiyah menggadaikan satu keping logam mulia berat 5gr dengan karatase emas 24 karat. Setelah ditaksir, diketahui nilai taksiran *marhūn* sebesar Rp. 2.275.910; dan *marhūn bīh* (pinjaman) maksimal sebesar Rp. 2.100.000; dan Bu Emi Alfiyah mengambil pinjaman sebesar Rp. 2.100.000;. Berapa besar *ujrah* yang harus dibayar Bu Emi Alfiyah?

Jawab : *Ujrah* = Rp. 2.257.910 x 0,71%

= Rp. 16.031,161 (pembulatan seratus rupiah)

= Rp. 16.100 per 10 hari

= Rp. 16.100 x 12

Total *ujrah* = Rp. 193.200; (4 bulan)

Jadi, ujrah yang dikenakan oleh pegadaian syariah kepada Bu Emi Alfiyah sebesar 0,71% dari nilai taksirah *marhūn bīh* (pinjaman) yang diambil Bu Emi Alfiyah sebesar Rp. 2.100.000; yang merupakan golongan pinjaman $B_2$.

2. Perhitungan Diskon biaya penitipan (*Ujrah)* di Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo.

Diskon *ujrah* adalah potongan biaya penitipan (*ujrah*). Diskon *ujrah* diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada *rahin* (nasabah) sebagai bentuk apresiasi karena besar pinjaman (*marhū bīh*) yang diambil oleh nasabah dibawah nilai pinjaman maksimal (*mahūn bīh* maksimal) dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertimbangkan berkurangnya resiko perusahaan terhadap *marhūn bīh* tidak dikembalikan oleh nasabah.

Pemberian diskon *ujrah* merupakan kebijakan internal perusahaan, yang bertujuan untuk menangani persoalan yang ada dalam pembiayaan *ijārah,* yaitu apabila ada dua nasabah yang menggadaikan barang dengan nilai taksiran yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda, maka seharusnya *ujrah* yang dikenakan kepada kedua nasabah tersebut akan sama. Tetapi hal ini menyebabkan ketidak adilan dalam pembiayaan nasabah, yaitu akan memberatkan beban nasabah yang pinjamannya lebih kecil, jadi diberikan keringanan dengan diberikan diskon *ujrah*. Selain itu, menyebabkan sirkulasi transaksi pada Pegadaian Syariah tidak berjalan dengan baik, dan pihak Pegadaian Syariah akan rugi. Maka dari itu, pihak Pegadaian Syariah membuat terobosan dengan pemberian diskon *ujrah*. Karena bersifat hadiah, maka tidak diperjanjikan dalam akad (tidak dicantumkan dalam kertas SBR), tetapi boleh disampaikan kepada *rahīn* sebatas pemberian informasi ketika terjadinya akad.

Penentuan diskon *ujrah* berdasarkan interval pinjaman dari nilai taksiran bukan secara proposional. Interval pemberian diskon *ujrah* antara 1% - 3%. Jarak interval diskon *ujrah* tidak terlalu jauh karena jika interval terlalu jauh, maka semakin terlihat kalau besaran *ujrah* sesuai dengan nilai pinjaman dan masyarakat akan menilai bahwa Pegadaian Syariah lebih mahal dari pada Pegadaian Konvensional.[10]

[10] Azwim P, Wawancara, Sidoarjo, 28April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun rumus diskon *ujrah* pembiayaan *rahn* yaitu:[11]

**Diskon *Ujrah*= *Ujrah* awal – (Tarif diskon *ujrah* x *Ujrah* awal)**

Contoh kasus:

Bu Emi Alfiyah menggadaiakan satu keping logam mulia berat 5gr dengan karatse emas 24 karat. Setelah ditaksir, diketahui nilai taksiran *marhūn* sebesar Rp. 2.257.910 dan *marhūn bīh* (pinjaman) maksimal sebesar Rp. 2.100.000. jika Bu Emi Alfiyah mengambil pinjaman sebesar Rp. 1.000.000;. berapa besar *ujrah* yang harus diabayar oleh Bu Emi Alfiyah?

Jawab: pinjaman Bu Emi Alfiyah sebesar Rp. 1.000.000; (golongan pinjaman $B_1$)

*Ujrah* awal = Rp. 2.257.910 x 0,71%

= Rp. 16.031 per 10 hari.

Untuk menenttukan tarif diskon *ujrah*, maka terlebih dahulu menghitung prosentase pinjaman dari besaran nilai taksiran *marhūn,* kemudian dicocokkan dengan tabel diskon *ujrah.*

Maka = pinjaman/taksiran x 100%

= Rp. 1.000.000/Rp. 2.257.910 x 100%

= 44%

[11] PT. Pegadaian (Persero), *Pedoman Operasional Gadai…*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tabel diskon *ujrah,* besaran *marhūn bīh* 44% dari nilai taksiran, mendapat diskon *ujrah* sebesar 52,7% dari *ujrah* awal.

Diskon *ujrah* = Rp. 16.031 – (52.7% x Rp. 16.031)

= Rp. 16.031 – Rp. 8.448

= Rp. 7.582 (dibulatkan Rp. 7.600;) per 10 hari.

= Rp. 7.600 x 12

Total *ujrah* = Rp. 91.200

Jadi, total *ujrah* yang harus dibayar oleh Bu Emi Alfiyah selama 4 bulan, dengan mengambil pinjaman Rp. 1.000.000 adalah sebesar Rp. 91.200;.

Dari contoh diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan besaran *ujrah* yang dikenakan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada Bu Emi Alfiyah karena jumlah dari *marhūn bīh,* sedangkan besaran diskon biaya *ujrah* itu di dasarkan pada hasil perhitungan dari besaran *marhūn bīh* yang diambil.

D. Loyalitas Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo

Papaparan biaya penitipan (ujrah) dan denda keterlambatan yang sangat ringan membuat pegadaian syariah kantor cabang Sidoarjo memiliki nasabah tetap selama bertahun tahun. Dalam hal ini nasabah sangat terbantu untuk melunasi pinjaman barang yang ditangguhkan berdasarkan biaya yang ditentukan dari penaksiran barang tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS TRANSAKSI BIAYA PENITIPAN (*UJRAH)* dan DENDA KETERLAMBATAN PELUNASAN PRODUK GADAI DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS NASABAH

A. Penerapan Biaya Penitipan Pegadaian Syariah kantor cabang Sidoarjo

1. Aplikasi biaya penitipan (ujrah) dan denda keterlambatan pegadaian syariah kantor cabang Sidoarjo

Pegadaian syariah kantor cabang Sidoarjo menetapkan biaya penitipan (*ujrah*) terhadap nasabah dihitung berdasarkan hasil taksir barang yang akan digadaikan, yang terlebih dahulu telah ditaksir oleh penaksir dari pihak pegadaian.

Dalam Pegadaian Syariah, *Musta'jir* (penyewa) bertindak sebagai *Rāhin* (penyerah barang gadai), *Mua'jir* (orang yang menyewakan) bertindak sebagai *Murtahin* (penerima barang gadai), antara *Mustaj'jir* dan *Mua'jir* harus ada perjanjian terlebih dahulu agar akad ini tercapai. Sebelum nasabah mendatangani perjanjian *ijārah* di Pegadaian Syariah Kantor cabang Sidoarjo, nasabah harus menandatangani Surat Bukti *rahn* (SBR) dan perjanjian *rahn* (gadai) terlebih dahulu dalam gadai syariah. *Murtahin* (penerima barang gadai) misalnya dapat menyewakan tempat penyimpanan barang *(defosit box)* kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan (dimanfaatkan) maupun barang yang



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menghasilkan (tidak dapat dimanfaatkan). Kontrak *ijārah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi.

*Mu'ajjir* merupakan orang yang menyewakan jasa atau manfaat, sedangkan penyewa (nasabah) disebut *musta'jir*, serta sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *ma'jur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajran atau ujrah.* Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau *fee* kepada *murtahin* (penerima barang gadai), karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada *murtahin* untuk menjaga atau merawat *marhūn* (barang yang digadaikan). Oleh karena itu, melalui penggunaan akad *ijārah* ini, nasabah hanya akan memberikan *fee* kepada *murtahin* (penerima barang gadai), apabila masa akad *ijārah* telah berakhir dan *murtahin* (penerima barang gadai) mengembalikan *marhūn* (barangbyang digadaikan) kepada *rāhin* (pemilik barang gadai).

Biaya penitipan *(ujrah)* yang biasa di pegadaian disebut dengan *ijārah* adalah biaya penitipan tempat yang dikenakan oleh pihak pegadaian atas barang yang digadaikan nasabah. Biaya penitipan *(ujrah)* dapat dihitung setelah barang yang digadaikan ditaksir oleh pihak pegadaian. Biaya penitipan *(ujrah)* pada pembiayaan *ar-rahn* di pegadaian syariah ditentukan berdasarkan besarnya nilai taksiran barang yang digadaikan *(marhūn).* Pengenaan *ujrah* melalui taksiran, memenuhi unsur keadilan, yaitu barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*(marhūn)* yang memiliki nilai tinggi. Oleh karena itu, *ujrah* yang dikenakan oleh pihak pegadaian syariah kepada setiap nasabah berbeda-beda, tergantung pada nilai *marhūn* miliknya.

Dalam akad *ijārah* di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo harus terlebih dahulu disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (pihak pegadaian dan nasabah) seperti tercantum dibawah ini:

a. Para pihak sepakat dengan sewa tempat atau jasa simpan atas *ma'jur* sesuai dengan ketentuan penggunaan *ma'jur* selama satu hari, tetap dikenakan biaya simpan selama sepuluh hari.
b. Jumlah keseluruhan sewa atau tempat jasa simpan wajib dibayar sekaligus oleh *musta'jir* diakhir jangka waktu akad *rahn* atau bersama dengan dilunasinnya pinjaman.
c. Apabila dalam penyimpanan *marhūn* terjadi hal-hal diluar kemampuan *musta'jir* sehingga menyebabkan *marhūn* hilang atau rusak maka akan diganti sesuai dengan peraturan yang ada dipegadaian syariah.

Demikian prosedur pembayaran biaya penitipan *(ujrah)* yang dilakukan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo. Pihak pegadaian dalam melakukan pelayanan terhadap nasabah mengedepankan cara komunikasi yang baik, runtut, transparan serta mengedepankan kebebasan yang diberikan kepada nasabah untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan keputusan terhadap proses transaksi yang diwakili dengan proses penandatangan perjanjian *ijārah*.

Pihak pegadaian dalam hal ini memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah maupun calon nasabah dengan cara memberikan penjelasan secara jelas dan rinci mengenai prosedur pembayaran *ijārah.* Selain itu, petugas pegadaian juga memberikan contoh mengenai bagaimana pengaplikasian proses hitung penentuan *ijārah* yang ditentukan oleh hasil taksir barang yang akan digadaikan serta memberikan gambaran biaya yang perlu dikeluarkan oleh nasabah ketika telah memutuskan untuk melakukan pembayaran *ijārah* Sebagaimana penjelasan contoh kasus dibawah ini.

TABEL 4.1

Perhitungan *Ujrah* pada Pembiayaan *ar-rahn*

| Golongan | *Marhūn Bīh* (Uang Pinjaman) | Tarif Ujrah per 10 hari |
|---|---|---|
| A | Rp. 50.000 s/d Rp. 500.000 | 0,45 % |
| $B_1$ | Rp. 550.000 s/d Rp.1.000.000 | 0,71 % |
| $B_2$ | Rp. 1.050.000 s/d Rp. 2.500.000 | 0,71 % |
| $B_3$ | Rp. 2.550.000 s/d Rp. 5.000.000 | 0,71 % |
| $C_1$ | Rp. 5.100.000 s/d Rp. 10.000.000 | 0,71 % |
| $C_2$ | Rp. 10.100.000 s/d Rp. 15.000.000 | 0,71 % |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| $C_3$ | Rp. 15.100.000 s/d Rp. 20.000.000 | 0,71 % |
| D | Rp. 20.100.000 s/d ke atas | 0,62 % |

Sumber: Pedoman Operasional Gadai Syariah, 12 Januari 2017

2. Analisis biaya penitipan (ujrah) dan denda keterlambatan

1) Wawancara pimpinan pegadaian syariah kantor cabang Saidoarjo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azwim Selaku pimpinan Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo, dapat diketahui bahwa besaran tarif *ujrah* itu didasarkan pada besaran *marhūn bīh* atau uang pinjaman, seperti contoh kasus Bu Emi Alfiyah dan Bu Muflichati. Jadi jika semakin besar *marhūn bīh* yang diambil maka semakin besar juga tarif ujrahnya.

Penentuan prosentase tarif *ujrah* per 10 hari setiap golongan berbeda-beda, sebab ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh pegadaian syariah dalam penentuannya, diantaranya:

a. Pada jumlah pinjaman yang kecil (golongan A: Rp. 50.000 s/d Rp. 500.000), pegadaian syariah menerapkan *ujrah* per 10 hari sebesar 40% dari nilai taksiran. Karena sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki tanggung jawab sosial, yaitu menyalurkan kredit untuk membantu masyarakat menengah ke bawah, pegadaian syariah memberikan keringanan *ujrah*. Hal itu dinalisis dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat kecilnya nilai pinjaman atau kecilnya nilai barang yang dipinjamkan, jadi dikategorikan bahwa *rahīn* adalah masyarakat menengah kebawah.

b. Pada jumlah pinjaman (golongan B: Rp. 550.000 s/d Rp. 5.000.000 dan golongan C: Rp. 5.100.000 ss/d Rp. 20.000.000), pegadaian syariah menerapkan *ujrah* per 10 hari sebesar 0,71% dari nilai taksiran, karena sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan kredit, pegadaian syariah juga membantu masyarakat menengah yang berbisnis. Hal itu dianalisa dengan melihat nilai pinjaman dan nilai barang yang dijaminkan, jadi dikategorikan bahwa *rahīn* adalah masyarakat menengah atau menengah keatas.

c. Pada jumlah pinjaman golongan D: Rp. 20.100.000s/d keatas, pegadaian syariah menerapkan *ujrah* per 10 hari sebesar 0,62% dari nilai taksiran. Melihat dari besarnya nilai pinjaman dan nilai barang yang dijaminkan, maka dikategorikan bahwa *rahīn* adalah masyarakat menengah ke atas. Pegadaian syariah menganalisis bahwa pinjaman pada golongan D ini untuk berbisnis. Sebagai lembaga keuangan syariah yang mengakomodir kalangan bawah dan kalangan atas yang berbisnis, karena rata-rata mayoritas nasabah pada golongan ini merupakan nasabah yang rasional. Jika tarif disamakan dengan golongan B atau tarifnya lebih tinggi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka pegadaian syariah pasti akan ditinggalkan oleh orang-orang yang berbisnis, karena tarifnya terkesan lebih mahal.

Patokan penetapan *ujrah* yang diterapkan dipegadaian syariah (0,45%, 0,71%, 0,62%) adalah berdasarkan *equivalent rate* dengan sistem bunga yang diterapkan oleh pegadaian konvensional. Hal ini dikarenakan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional merupakan satu *corporate*, maka dari itutotal tarif *ujrah* secara keseluruhan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional tarifnya akan sama, hanya saja cara perhitungannya yang berbeda.[1]

Adapun rumus perhitungan *ujrah* pada pembiayaan *Ar-Rahn*, yaitu:

***Ujrah*= Nilai Taksirah * Tarif *Ujrah***

Kasus: Bu Emi Alfiyah menggadaikan satu keping logam mulia berat 5gr dengan karatase emas 24 karat. Setelah ditaksir, diketahui nilai taksiran *marhūn* sebesar Rp. 2.275.910; dan *marhūn bīh* (pinjaman) maksimal sebesar Rp. 2.100.000; dan Bu Emi Alfiyah mengambil pinjaman sebesar Rp. 2.100.000;. Berapa besar *ujrah* yang harus dibayar Bu Emi Alfiyah?

Jawab : *Ujrah* = Rp. 2.257.910 x 0,71%

[1] Azwim P, Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo, Wawancara, 28 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

= Rp. 16.031,161 (pembulatan seratus rupiah)

= Rp. 16.100 per 10 hari

= Rp. 16.100 x 12

Total *ujrah* = Rp. 193.200; (4 bulan)

Jadi, ujrah yang dikenakan oleh pegadaian syariah kepada Bu Emi Alfiyah sebesar 0,71% dari nilai taksirah *marhūn bīh* (pinjaman) yang diambil Bu Emi Alfiyah sebesar Rp. 2.100.000; yang merupakan golongan pinjaman $B_2$.

2) Peningkatan Loyalitas Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo

Dalam meningkatkan loyalitas nasabah, pegadaian dituntut untuk mampu memberikan pelayanan terbaik dan mampu memberikan kepuasan atas keinginan nasabah. Nasabah akan menjadi loyal apabila nasabah merasa puas dengan pelayanan maupun produk pegadaian syariah tersebut. Loyalitas muncul karena kebutuhan dan keinginan terpenuhi. Loyalitas nasabah memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan ataupun instansi. Mempertahankan mereka berarti meningkatkan kinerja keuangan dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Hal ini menjadi alasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama sebuah perusahaan, untuk menarik dan mempertahankan pelanggan.

Pegadaian Syariah cabang Sidoarjo dalam meningkatkan loyalitas nasabah sama halnya dengan pegadaian pada umumnya. Karyawan Pegadaian Syariah memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah dengan cara yang santun dan berwibawa. Para karyawan maupun karyawati Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo wajib memberikan salam dan sapa kepada para nasabah maupun calon nasabah di setiap transaksinya. Dalam pelayanan sehari-hari, karyawan karyawati Pegadaian Syariah juga dituntut oleh perusahaan untuk berpenampilan menarik dan rapi sebagaimana professional muslim/muslimah. Hal ini turut memberikan dampak yang baik, terutama bagi calon nasabah maupun nasabah yang telah lama menjadi konsumen Pegadaian Syariah, bahwasanya karyawan dan karyawati pegadaian mampu menciptakan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

Loyalitas nasabah adalah komitmen nasabah bertahan secara terus menerus untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih secara konsisten di masa yang akan datang. Menurut Jill Griffin dalam *Customer Loyality* (2005), dalam menjaga loyalitas pelanggan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan dapat mempertahankan pelanggan tersebut agar pelanggan tidak beralih kepada pesaing dengan cara sebagai berikut:[2]

a. Meriset Pelanggan

Tujuan diadakannya riset yang teratur adalah untuk memahami tentang apa yang pelanggan inginkan.

Adapun riset pelanggan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo yang dilakukan selama ini adalah menanyakan secara langsung kepada nasabah perihal kepuasan dan keluh kesah yang diinginkan pada pihak Pegadaian Syariah. Ada berbagai macam hal yang disampaiakan oleh para nasabah ketika mendapat pertanyaan ini, mulai dari tingkat kepuasan dalam pelayanan transaksi, seperti senang karena jumlah taksiran dan jumlah penerimaan dana dalam aqad *Rahn* (gadai) sama halnya seperti yang telah diperkirakan oleh nasabah sejak dari rumah. Adapula nasabah yang menyatakan bahwa ia merasa puas karena *Ujroh* (biaya penitipan) yang jatuh padanya, terbilang rendah meski telah dihitung dengan menggunakan rumus yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah. Selain itu terkadang adapula pendapat nasabah yang berpendapat

[2] Jill Griffin, Customer Loyalty: *Menumbuhkan dan Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan Edisi Revisi dan Terbaru* (Jakarta: Erlangga, 2005), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diluar kepuasan transaksi, melainkan komplain nasabah mengenai keadaan fisik pegadaian, semisal ruangan terasa panas karena AC (*Air Conditioner*) sedang rusak dan belum diperbaiki.

b. Membuat hambatan agar pelanggan tidak berpindah

Ada tiga macam hambatan yang dapat dilakukan agar pelanggan tidak berpindah keperusahaan lain, yaitu:

1) Hambatan fisik, yaitu dengan menyediakan layanan fisik yang dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

Dalam hal ini Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo selalu menyediakan beberapa makanan kecil dan minuman yang selalu siap sedia di ruang tunggu nasabah. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana seperti ruang tunggu, toilet, ruang merokok dan mushola yang memadahi dan bersih juga turut memberikan nilai tambah bagi nasabah, sehingga nasabah tetap merasa nyaman meski harus mengantri dalam melakukan transaksi.

2) Hambatan ekonomis, yaitu dengan memberikan intensif bagi yang menguntungkan secara ekonomis, misalnya dengan memberikan hadiah bagi pelanggan.

Pegadaian Syariah Cabang Sidoarjo dalam hal ini memberikan diskon *ujrah* atau potongan biaya penitipan (*ujrah*). Diskon *ujrah* diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada *rahin*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(nasabah) sebagai bentuk apresiasi karena besar pinjaman (*marhū bīh*) yang diambil oleh nasabah dibawah nilai pinjaman maksimal (*mahūn bīh* maksimal) dan mempertimbangkan berkurangnya resiko perusahaan terhadap *marhūn bīh* tidak dikembalikan oleh nasabah.

Pemberian diskon *ujrah* merupakan kebijakan internal perusahaan, yang bertujuan untuk menangani persoalan yang ada dalam pembiayaan *ijārah,* yaitu apabila ada dua nasabah yang menggadaikan barang dengan nilai taksiran yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda, maka seharusnya *ujrah* yang dikenakan kepada kedua nasabah tersebut akan sama. Tetapi hal ini menyebabkan ketidak adilan dalam pembiayaan nasabah, yaitu akan memberatkan beban nasabah yang pinjamannya lebih kecil, jadi diberikan keringanan dengan diberikan diskon *ujrah*. Selain itu, menyebabkan sirkulasi transaksi pada Pegadaian Syariah tidak berjalan dengan baik, dan pihak Pegadaian Syariah akan rugi. Maka dari itu, pihak Pegadaian Syariah membuat terobosan dengan pemberian diskon *ujrah*. Karena bersifat hadiah, maka tidak diperjanjikan dalam akad (tidak dicantumkan dalam kertas SBR), tetapi boleh disampaikan kepada *rahīn* sebatas pemberian informasi ketika terjadinya akad.

Penentuan diskon *ujrah* berdasarkan interval pinjaman dari nilai taksiran bukan secara proposional. Interval pemberian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diskon *ujrah* antara 1% - 3%. Jarak interval diskon *ujrah* tidak terlalu jauh karena jika interval terlalu jauh, maka semakin terlihat kalau besaran *ujrah* sesuai dengan nilai pinjaman dan masyarakat akan menilai bahwa Pegadaian Syariah lebih mahal dari pada Pegadaian Konvensional.[3]

Tabel 4.2

Tabel Diskon *Ujrah*

| Besaran *Marhūn Bīh* | Tarif Diskon | Besaran *Marhūn Bīh* | Tarif Diskon |
|---|---|---|---|
| 91% s.d 92,0% x Taksiran | 2,20% | 45% s.d 45,9% x Taksiran | 51,70% |
| 90% s.d 90,9% x Taksiran | 3,30% | 44% s.d 44,9% x Taksiran | 52,70% |
| 89% s.d 89,9% x Taksiran | 4,30% | 43% s.d 43,9% x Taksiran | 53,80% |
| 88% s.d 88,9% x Taksiran | 5,40% | 42% s.d 42,9% x Taksiran | 54,90% |
| 87% s.d 87,9% x Taksiran | 6,50% | 41% s.d 41,9% x Taksiran | 56,00% |
| 86% s.d 86,9% x Taksiran | 7,60% | 40% s.d 40,9% x Taksiran | 57,00% |
| 85% s.d 85,9% x Taksiran | 8,70% | 39% s.d 39,9% x Taksiran | 58,10% |
| 84% s.d 84,9% x Taksiran | 9,70% | 38% s.d 38,9% x Taksiran | 59,20% |
| 83% s.d 83,9% x Taksiran | 10,80% | 37% s.d 37,9% x Taksiran | 60,30% |
| 82% s.d 82,9% x Taksiran | 11,90% | 36% s.d 36,9% x Taksiran | 61,30% |
| 81% s.d 81,9% x Taksiran | 13,00% | 35% s.d 35,9% x Taksiran | 62,40% |
| 80% s.d 80,9% x Taksiran | 14,00% | 34% s.d 34,9% x Taksiran | 63,50% |

[3] Azwim P, Wawancara, Sidoarjo, 28April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| 79% s.d 79,9% x Taksiran | 15,10% | 33% s.d 33,9% x Taksiran | 64,60% |
| 78% s.d 78,9% x Taksiran | 16,20% | 32% s.d 32,9% x Taksiran | 65,60% |
| 77% s.d 77,9% x Taksiran | 17,30% | 31% s.d 31,9% x Taksiran | 66,70% |
| 76% s.d 76,9% x Taksiran | 18,30% | 30% s.d 30,9% x Taksiran | 67,80% |
| 75% s.d 75,9% x Taksiran | 19,40% | 29% s.d 29,9% x Taksiran | 68,90% |
| 74% s.d 74,9% x Taksiran | 20,50% | 28% s.d 28,9% x Taksiran | 69,90% |
| 73% s.d 73,9% x Taksiran | 21,50% | 27% s.d 27,9% x Taksiran | 71,00% |
| 72% s.d 72,9% x Taksiran | 22,60% | 26% s.d 26,9% x Taksiran | 72,10% |
| 71% s.d 71,9% x Taksiran | 23,70% | 25% s.d 25,9% x Taksiran | 73,20% |
| 70% s.d 70,9% x Taksiran | 24,80% | 24% s.d 24,9% x Taksiran | 74,20% |
| 69% s.d 69,9% x Taksiran | 25,90% | 23% s.d 23,9% x Taksiran | 75,30% |
| 68% s.d 68,9% x Taksiran | 28,90% | 22% s.d 22,9% x Taksiran | 76,40% |
| 67% s.d 67,9% x Taksiran | 28,00% | 21% s.d 21,9% x Taksiran | 77,50% |
| 66% s.d 66,9% x Taksiran | 29,10% | 20% s.d 20,9% x Taksiran | 78,50% |
| 65% s.d 65,9% x Taksiran | 30,20% | 19% s.d 19,9% x Taksiran | 79,60% |
| 64% s.d 64,9% x Taksiran | 31,20% | 18% s.d 18,9% x Taksiran | 80,70% |
| 63% s.d 63,9% x Taksiran | 32,30% | 17% s.d 17,9% x Taksiran | 81,80% |
| 62% s.d 62,9% x Taksiran | 33,40% | 16% s.d 16,9% x Taksiran | 82,80% |
| 61% s.d 61,9% x Taksiran | 34,50% | 15% s.d 15,9% x Taksiran | 83,90% |
| 60% s.d 60,9% x Taksiran | 35,50% | 14% s.d 14,9% x Taksiran | 86,00% |
| 59% s.d 59,9% x Taksiran | 36,60% | 13% s.d 13,9% x Taksiran | 86,10% |
| 58% s.d 58,9% x Taksiran | 37,70% | 12% s.d 12,9% x Taksiran | 87,10% |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| 57% s.d 57,9% x Taksiran | 38,80% | 11% s.d 11,9% x Taksiran | 88,20% |
| 56% s.d 56,9% x Taksiran | 39,80% | 10% s.d 10,9% x Taksiran | 89,30% |
| 55% s.d 55,9% x Taksiran | 40,90% | 9% s.d 9,9% x Taksiran | 90,40% |
| 54% s.d 54,9% x Taksiran | 42,00% | 8% s.d 8,9% x Taksiran | 91,40% |
| 53% s.d 53,9% x Taksiran | 43,10% | 7% s.d 7,9% x Taksiran | 92,50% |
| 52% s.d 52,9% x Taksiran | 44,10% | 6% s.d 6,9% x Taksiran | 93,60% |
| 51% s.d 51,9% x Taksiran | 45,20% | 5% s.d 5,9% x Taksiran | 94,70% |
| 50% s.d 50,9% x Taksiran | 46,30% | 4% s.d 4,9% x Taksiran | 95,70% |
| 49% s.d 49,9% x Taksiran | 47,40% | 3% s.d 3,9% x Taksiran | 96,80% |

Sumber: Pedoman Operasional Gadai Syariah, 12 Januari 2017

3) Hambatan psikologis, dengan menciptakan presepsi pada pikiran pelanggan supaya ia bergantung kepada produk atau jasa perusahaan.

Dalam menciptakan persepsi ini, para karyawan Pegadaian Syariah memberi pengaruh melalui ucapan-ucapan ataupun contoh-contoh kemudahan yang bisa di dapat apabila melakukan transaksi di Pegadaian Syariah. Selain itu, iming-iming pemberian hadiah bagi nasabah yang memiliki komitmen baik dalam melakukan transaksi, juga turut memberikan pengaruh yang baik bagi para nasabah.

c. Melatih dan memotivasi Staff atau Karyawan untuk loyal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karyawan atau staf merupakan faktor penting untuk membangun loyalitas pelanggan, mengikut sertakan merekan dalam proses tersebut dan memberi pelatihan, dukungan, dan imbalan agar mereka mau melakukan hal itu.

Tanpa adanya karyawan yang berkualitats, dipastikan sebuah perusahaan ataupun dalam lingkup Pegadaian Syariah ini pasti tidak dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu, kajian-kajian keagamaan maupun pelatihan-pelatihan bagi karyawan dan karywati Pegadaian Syariah senantiasa dilakukan tiap akhir bulannya.

d. Pemasaran untuk loyalitas

Pemasaran dengan program-program yang memberikan nilai tambah pada perusahaan dan produk atau jasa dimata konsumen. Program-program tersebut antara lain:

1) *Relationship marketing*
2) *Frequency marketing*
3) *Membership marketing*

Dari berbagai pendapat mengenai loyalitas dapat disimpulkan bahwa loyalitas nasabah adalah suatu komitmen dan kepercayaan nasabah untuk tetap berlangganan dan membeli ulang produk atau jasa suatu perusahaan. Pengertian loyalitas tidak hanya diartikan dengan pembelian ulang dari suatu perusahaan, akan loyalitas juga dapat dibuktikan dengan cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, misalnya ikut mempromosikan produk dan jasa suatu perusahaan kepada teman, keluarga, atau rekan bisnis mereka.

Selain pelayanan kepada nasabah sebagai salah satu upaya peningkatan loyalitas, kemudahan bertransaksi juga merupakan satu faktor penting yang menjadi pertimbangan nasabah untuk kemudian berlangganan atau tidak untuk kemudian nanti melakukan transaksi terus menerus di pegadaian syariah tersebut. Di Pegadaian Syariah cabang Sidoarjo, nasabah menyatakan puas dengan transaksi *ujrah* (biaya penitipan) yang dijatuhkan kepada para nasabah.

Para nasabah menyebutkan bahwasanya pelayanan transaksi dan penetapan *ujrah* (biaya penitipan) yang ditetapkan oleh pihak pegadaian tergolong memuaskan, dalam artian tidak tinggi dan tidak rendah berdasarkan biaya penghitungan dari tiap-tiap transaksi yang diinginkan oleh nasabah, baik untuk akad *rahn* maupun *ijārah*. Selain itu, keterbukaan pihak pegadaian syariah dalam menjelaskan segala sesuatu yang ingin diketahui oleh nasabah juga mampu memberikan tingkat kepuasan tersendiri bagi nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan peneliti, maka dapat disimpulkan praktik biaya penitipan (ujrah) dan denda keterlambatan di pegadaian syariah kantor cabang Sidoarjo sebagai berikut:

1. Kegiatan transaksi antara pihak pegadaian dengan nasabah telah sesuai dengan akad dan prinsip yang di gunakan pihak pegadaian syariah seperti:
   a. Para pihak sepakat dengan sewa tempat atau jasa simpan atas *ma'jur* sesuai dengan ketentuan penggunaan *ma'jur* selama satu hari, tetap dikenakan biaya simpan selama sepuluh hari.
   b. Jumlah keseluruhan sewa atau tempat jasa simpan wajib dibayar sekaligus oleh *musta'jir* diakhir jangka waktu akad *rahn* atau bersama dengan dilunasinnya pinjaman.
   c. Apabila dalam penyimpanan *marhūn* terjadi hal-hal diluar kemampuan *musta'jir* sehingga menyebabkan *marhūn* hilang atau rusak maka akan diganti sesuai dengan peraturan yang ada dipegadaian syariah.

   Oleh karena itu pihak pegadaian syariah kantor cabang Sidoarjo telah berusaha sebaik mungkin dalam melakukan transaksi.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis biaya penitipan dan denda keterlambatan

Dalam hal ini pihak pegadaian syariah kantor cabang Sidoarjo telah melakukan pemungutan biaya penitipan dan denda keterlambatan sudah sesuai dengan hitungan yang ditentukan berdasarkan barang yang di tangguhkan.

Akan tetapi masih banyak dari nasabah yang terkadang bingung bahkan tidak mengetahui mana harga taksiran dan mana biaya *ujrah* per 10 hari dari awal transaksi gadai dimulai yang telah tertera di struk (bukti tertulis) telah melakukan proses penggadaian.

## B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penerapan akad gadai sebaiknya lebih terbuka secara langsung dalam menyampaikan ujrah disetiap transaksi setelah melakukan penaksiran terhadap penda yang digadai. Agar nasabah lebih mengetahui berapa biaya ujrah yang dikenakan sebelum melakukan persetujuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Ariyanto, Azis. *"Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas Serta Strategi Pengembangan Pada Bank Syari'ah dan Perum Pegadaian Syariah".* Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

Bobsusanto. Dalam http://seputarpengetahuan.com/pengertian-pelayanan-menurut-para-ahli-lengkap.html, (Diakses pada 18 April 2017).

Darsono. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia.* Jakarta: Baank Indonesia, 2016.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya, 2014.

Fajri Apriliska Widya. *"Analisis Preferensi Nasabah Terhadap Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik dan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Kebomas Gresik)".* Skripsi- Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

Firdaus, Jasri: http://JasriFirdaus.blogspot.co.id/2013/04/mekanisme-pegadaian-syariah.html. (Diakses pada 19 Februari 2017).

Hussholeh Taufik. " *Prosedur Pelelangan Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya : Menurut Fatwa Dsn No. 25 Tahun 2002".* Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

Huda Nurul, Heykal Mohammad. *Lembaga Keuangan Islam.* Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010.

Junaidy, Abdul, Basith. *Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam,* Cetakan I. Surabaya: Cahaya Intan, 2014.

Junus, Mahmud. *Terjamah Al-Qur'an Al-Karim.* Bandung: PT. Al-Ma'arif.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran Jilid I,* Jakarta: Erlangga,2009.

Mar'atul Itsna. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di Bank Negara Indonesia (Bni) Syari'ah Cabang Surabaya".* Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

Mas'adatin. *"Pengaruh Biaya Penitipan (Ujrah) dan Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Gadai Emas terhadap Kepuasan Nasabah Gadai Emas di BPRS BHAKTI SUMEKAR Kantor Kas Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep".* Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi, 2015.

Pengertian Denda, dalam http://id.wikipedia.org.ki/denda/html, (Diakses pada 19 Oktober 2015).

Qadria, Laila*. "Perencanaan dan Penerapan Strategi Pemasaran Pembiayaan Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM) pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya",* Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Rohmawati Putri. "*Analisis Besaran Ujrah Di Pegadaian Syariah Karangpilang Surabaya Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui N0. 25 Tahun 2002". Skripsi-* UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

S. Paradja, Juhaya. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

Sangadji, Etta, Mamang. *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013.

Sudarsono Hari. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi.* Yogyakarta: Ekonosia, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* Yogyakarta: Ekonisia 2003.

Soematri, Andri. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Supriyono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: Andi, 2011.

Suwartono. *Dasar-Dasar Metedologi Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014.

Yuliana, Vinna: http://vinnayuliany16.blogspot.co.id/2014/06/perkembangan-pegadaian-syariah html, (Diakses pada 17 April 2017).

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif &Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Group,2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id